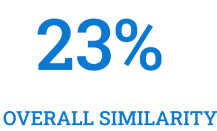


Rima Elya Dasuki

2015 Modal Kinerja Keuangan.pdf

Sources Overview



1	indostrategic.com	4%
	INTERNET	
2	www.republika.co.id	2%
	INTERNET	
3	ekonomiislam7.blogspot.com	2%
	INTERNET	
4	salmanhafidz.blogspot.com	2%
	INTERNET	
5	nonkshe.wordpress.com	2%
	INTERNET	
6	shariahbank.blogspot.com	2%
	INTERNET	
7	www.slideshare.net	2%
	INTERNET	
8	www.globalmulia.ac.id	2%
	INTERNET	
9	bmtpemudamandiri.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
10	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
12	www.hestanto.web.id	<1%
	INTERNET	
13	ekonomiislammynewblogaddress.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
14	archive.org	<1%
	INTERNET	
15	repository.ubb.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	www.coursehero.com	<1%
	INTERNET	
17	repository.radenintan.ac.id	<1%
	INTERNET	
18	ekonomi-islam.com	<1%
	INTERNET	

Excluded search repositories:

- Submitted Works

- Publications

Excluded from Similarity Report:

- Small Matches (less than 45 words).

Excluded sources:

- www.scribd.com, internet, 35%
- es.scribd.com, internet, 31%
- id.scribd.com, internet, 30%
- www.docstoc.com, internet, 29%
- fr.scribd.com, internet, 28%
- vdocuments.site, internet, 27%
- pt.scribd.com, internet, 26%
- www.depko.gov.id, internet, 26%
- iraflp.files.wordpress.com, internet, 26%
- dinkop-umkm.jatengprov.go.id, internet, 26%
- www.smecca.com, internet, 26%
- www.readbag.com, internet, 25%
- qdoc.tips, internet, 25%
- edoc.site, internet, 25%
- edoc.pub, internet, 25%
- dokumen.tips, internet, 25%
- ml.scribd.com, internet, 24%
- eprints.walisongo.ac.id, internet, 11%
- www.bi.gov.id, internet, 11%
- repository.uin-suska.ac.id, internet, 9%
- banking.blog.gunadarma.ac.id, internet, 9%
- www.ojk.gov.id, internet, 9%
- eprints.iain-surakarta.ac.id, internet, 9%
- sistemekonomisyariah.blogspot.com, internet, 9%
- shariapedia.blogspot.com, internet, 9%
- akd2008.blogspot.com, internet, 9%
- docobook.com, internet, 7%
- www.kaskus.co.id, internet, 6%
- ruslankpawallang.blogspot.com, internet, 6%
- rosyidi-ilmu.blogspot.com, internet, 6%
- pengertianartikel.blogspot.com, internet, 6%
- nuninurwidya.wordpress.com, internet, 6%
- ninikanitaristanti.wordpress.com, internet, 6%
- muhrifaitw.wordpress.com, internet, 6%
- medivitrawanto.blogspot.com, internet, 6%
- liadaffa.blogspot.com, internet, 6%
- jurnal2ekonomi.blogspot.com, internet, 6%
- infobanksyariah.wordpress.com, internet, 6%
- kliksyariahku.wordpress.com, internet, 6%
- kjksmadani.wordpress.com, internet, 6%
- kebolangsing.wordpress.com, internet, 6%
- edipujianto.blogspot.com, internet, 6%
- edwardthevampire.wordpress.com, internet, 6%
- duantanamo.wordpress.com, internet, 6%
- demokrasistyle.blogspot.com, internet, 6%
- bank-kita.blogspot.com, internet, 6%
- adeprasperbagkan8751.blogspot.com, internet, 6%
- adelukman995.wordpress.com, internet, 6%
- perbankansyariahahmadtrio.blogspot.com, internet, 6%
- nopian46.wordpress.com, internet, 6%
- infobanknews.com, internet, 3%
- fadlinuralim.wordpress.com, internet, 3%
- bataranews.com, internet, 3%
- reliance-life.com, internet, 3%
- faridaahasan.blogspot.com, internet, 3%
- ranchondas.wordpress.com, internet, 2%
- syafaatmuhammadiyah.wordpress.com, internet, 2%
- rendyasylum.wordpress.com, internet, 2%

**[MODAL KINERJA KEUANGAN
MELALUI PENDEKATAN SKALA
USAHA DAN RISIKO PADA
BANK SYARIAH SERTA
PENYESUAIANNYA BAGI
KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH (STUDI KASUS DI
INDONESIA)]**

RIMA ELYA DASUKI
GIYANTO PURBO SUSENO

**MODEL KINERJA KEUANGAN MELALUI
PENDEKATAN SKALA USAHA DAN RISIKO PADA
BANK SYARIAH SERTA PENYESUAIANNYA
BAGI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus Di Indonesia)**

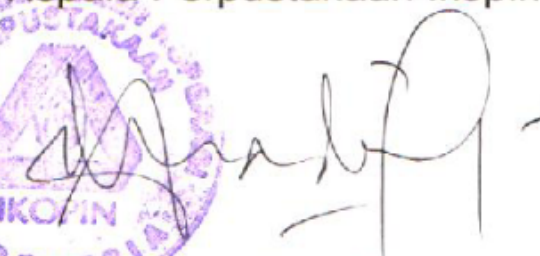
PENELITI:

Rima Elya Dasuki

Giyanto Purbo Suseno

Didokumentasikan Pada Perpustakaan Ikopin
sebagai Bacaan Mahasiswa Program S1 Dan S2

Kepala Perpustakaan Ikopin



Ida Ahadiyah, S.Sos

NIK: 1531287

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
2015**

DAFTAR ISI

	HAL
LEMBAR JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	Ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendekatan Teoritis	5
2.1.1. Bank Syariah	5
2.1.2. Kinerja Keuangan Bank : Profitabilitas	9
2.1.3. Skala Usaha	
2.1.4. Risiko Kredit	14
2.1.8 Kinerja Sosial	63
2.2 Studi Empiris	17
2.2.5. Hubungan Kinerja Sosial dengan Sustainability	100
2.3 Kerangka Pemikiran	19
2.3.1. Pengaruh Skala Usaha Terhadap Kinerja Keuangan	19
2.3.2. Pengaruh Risiko Terhadap Kinerja Keuangan	19

2.3.3. Pengaruh Skala Usaha dan Risiko Terhadap Kinerja Keuangan	20
2.4 Hipotesis	20
2.5 Road Map Penelitian	
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	22
3.1 Tujuan Penelitian	22
3.2. Kegunaan Penelitian	22
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Lingkup Penelitian	23
4.2 Metode Yang Digunakan	24
4.3 Sumber dan Cara Penentuan Data	24
4.4 Operasionalisasi Variabel	24
4.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis	24
4.6 Analisis dan Pengujian Hipotesis	26
4.6.1. Panel dan Regresi Model	27
4.6.2. Pendekatan Panel Data Regresi	27
4.6.2.1. Pooled Ordinary Least Square	28
4.6.2.2.Fixed Effect	28
4.6.2.3.Metode Random Effect	29
4.6.3. Pemilihan Model Panel Data Regresi	30
4.6.3.1. Uji Chow	30
4.6.3.2. Uji Lagrange Multiplier	31
4.6.4. Hipotesa	31
4.6.4.1. Uji Simultaneous	31
4.6.4.2. Uji Parsial	32
BAB V HASIL PENELITIAN	33

5.1	Skala Usaha Bank Syariah	33
5.2	Risiko kredit Bank Syariah	38
5.3	Profitabilitas Bank Syariah	42
5.4	Model Estimasi Regresi	47
	5.4.1 Pemilihan Pool Effects Model and Fixed Effect Model	47
	5.4.2 Pemilihan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)	48
	5.4.3. Uji Asumsi Klasik	49
	5.4.4 Estimasi Hasil Random Effect Model (REM)	49
	5.4.5. Uji Statistik	52
5.5	Penerapan Model Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah	58
	5.5.1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	58
	5.5.2. Standar Jenis Penghimpunan Dana	59
	5.5.3. Jenis Layanan Penyaluran Dana	66
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	6.1.Kesimpulan	85
	6.2.Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Perkembangan Jumlah Bank Syariah	2
2.1	Penelitian Terdahulu	17
4.1	Operasionalisasi Variabel	24
5.1	Total Asset Bank Syariah	36
5.2	Non Performing Asset (NPA) Bank Syariah	38
5.3	Return On Asset (ROA) Bank Syariah	43
5.4	Chow test or Likelihood ratio test	48
5.5	Hausman Test	49
5.6	Uji White Test Result Research Model	50
5.7	Coeffisien Regression	51
5.8	Critical Boundary Value T-test	52
5.9	T-statistic test result	53

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

1.1.	:Perkembangan Asset-Funding dan Financing Bank Syariah	2
1.2	Kinerja Bank Syariah	2
1.3	Risiko Bank Syariah dan Bank Konvensional (FDR /LDR dan NPF/NPL)	3
2.1	Road Map Penelitian	21
4.1	Bagan Alir Penelitian	23

BAB I : PENDAHULUAN¹³

1.1. Latar Belakang

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Berdasarkan¹¹ penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan (Alamsyah, H., 2012).

Kondisi ekonomi makro Indonesia yang diproyeksikan dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan rata-rata pendapatan perkapita sebesar antara USD 14.250 sampai dengan USD 15.500 akan mendorong laju pertumbuhan permintaan yang sangat besar terhadap kebutuhan berbagai barang dan jasa. Dibukanya pasar tunggal Asean (MEA) pada Desember 2015, memberikan konsekuensi terhadap dibukanya arus perdagangan barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja ahli dan terampil

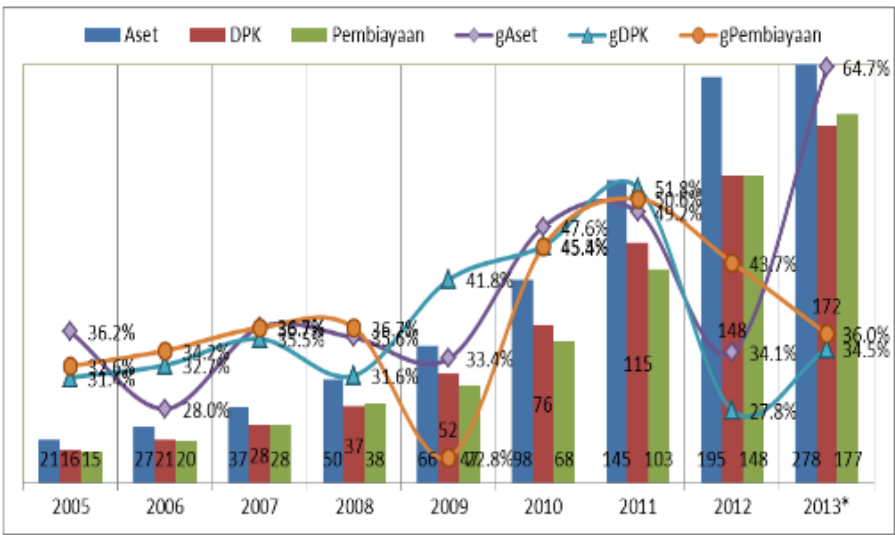
Dari data statistik perbankan syariah di Indonesia yang dihimpun oleh Bank Indonesia, mengalami peningkatan yang begitu luar biasa hingga mencapai ribuan. Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia hingga bulan Agustus tahun 2013

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Bank Syariah

	2013								
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	
Bank Umum Syariah	24.598	25.141	25.346	25.055	25.594	25.602	25.582	26.229	Islamic Commercial Bank
Unit Usaha Syariah	8.426	8.264	8.338	8.532	8.731	9.124	9.781	9.854	Islamic Business Unit
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	4.462	4.582	4.589	4.678	4.859	4.817	4.824	4.845	Islamic Rural Bank

Perkembangan *asset*, *funding* dan *financing* dari bank syariah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 : Perkembangan *Asset-Funding* dan *Financing* Bank Syariah

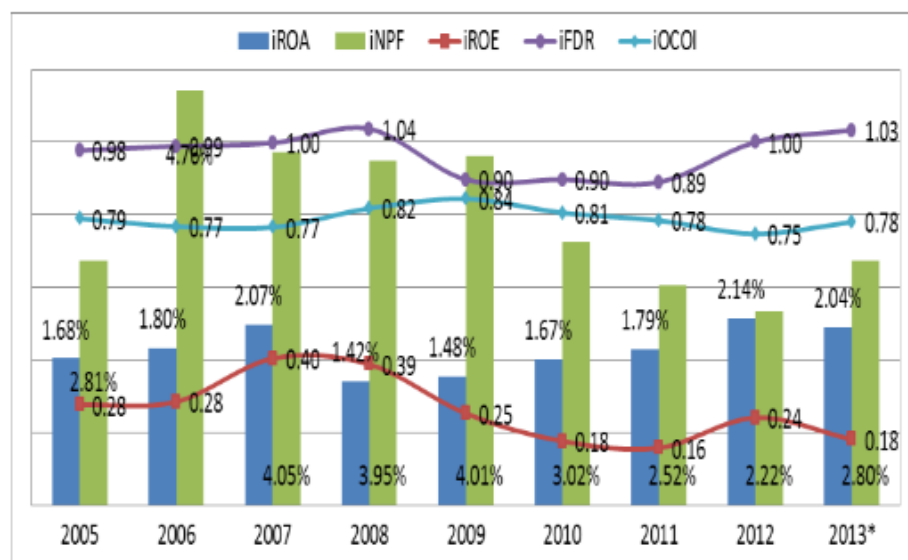


Sumber : Bank Indonesia, 2014

Bank Syariah dari sisi skala usaha masih relative rendah dibandingkan bank konvensional, namun kinerjanya lebih baik dibanding bank konvensional (Gambar 1.2)

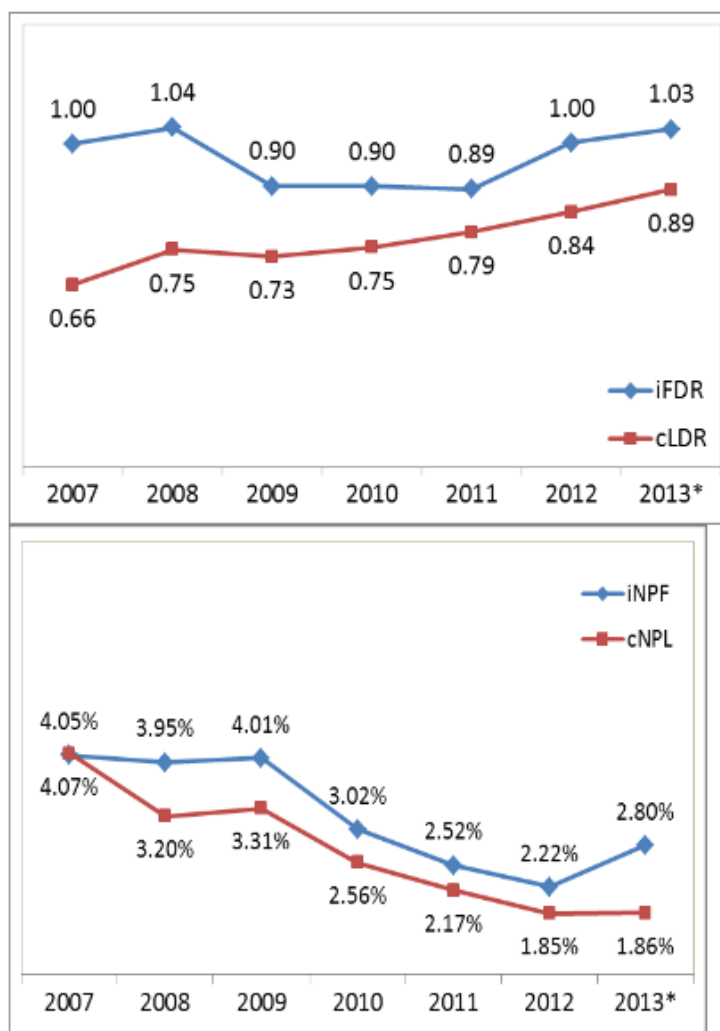
Loan Deposit Ratio (pada bank konvensional) atau *Financing Deposit Ratio* (pada bank syariah) selama tujuh tahun, mengindikasikan bahwa bank syariah lebih baik daripada bank konvensional, hal ini berarti bank syariah lebih aktif dalam kegiatan lending dibanding bank konvensional (Gambar 1.3).

Gambar 1.2 : Kinerja Bank Syariah



Sumber: Bank Indonesia, 2014

Gambar 1.3 : Risiko Bank Syariah dan Bank Konvensional (FDR /LDR dan NPF/NPL)



Sumber : Bank Indonesia, 2014

Net Performing Loan Ratio (pada bank konvensional) atau *Net Performing Finance Ratio* (pada bank syariah) selama tujuh tahun mengindikasikan bank syariah lebih berisiko dibandingkan dengan bank konvensional, hal ini menggambarkan cukup besarnya kredit yang tidak tertagih. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan fokus pada penyusunan model kinerja keuangan melalui pendekatan skala usaha dan risiko pada bank syariah serta penyesuaiannya bagi koperasi jasa keuangan syariah

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengidentifikasi :

1. Pengaruh skala usaha dan risiko secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia.

2. Estimasi pengaruh skala usaha dan risiko terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia.
3. Penyesuaian model kinerja keuangan pada koperasi jasa keuangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendekatan Teoritis

2.1.1 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank dengan fungsi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (Manurung, 2004). Menurut definisi lainnya bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah yang digunakan di bank syariah terinspirasi dari filosofi utama dalam muamalah syariah yaitu filosofi kemitraan dan solidaritas (berbagi) keuntungan dan risiko sehingga dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan (Syafii Antonio, 2001)

Berdasarkan Bank Indonesia (2016)¹ Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut : Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

7 Tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan

universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.1.2. Kinerja Keuangan Bank: Profitabilitas

Kinerja keuangan bank berkaitan dengan bagaimana mengukur kinerja suatu bank atau lembaga keuangan dalam mencapai tujuan baik dari segi pemilik, karyawan, debitur, kreditur, dan konsumen. Keberhasilan lembaga keuangan sering dikaitkan dengan analisis laporan keuangan, dimana keberhasilan didasarkan pada rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas.

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas dapat mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh kegiatan usaha bank. Atas dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan yang digunakan sebagai cara untuk menilai kesehatan bank dan efektivitas bank, yang tentu saja terkait dengan berbagai kebijakan dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank pada periode berjalan .

²Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah tingkat keuntungan atau laba. Laporan mengenai rugi laba suatu perusahaan, termasuk perbankan syariah, merupakan hal yang sangat penting dalam laporan tahunan. Selain itu, kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup kegiatan rutin atau operasional juga perlu dilaporkan sehingga diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan.

Prediksi kinerja keuangan suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan, seperti : investor, kreditur, dan pemerintah. Munawir (2002:8) menyatakan bahwa pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden.

Munawir (2002:7) juga menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan informasi akuntansi keuangan, selain sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan, operasi dan investasi juga diperlukan dalam rangka untuk penentuan insentif atau bonus, penilaian kinerjanya atau menentukan profitabilitas perusahaan dan distribusi laba.

Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan, kemajuan-kemajuan serta potensi dimasa mendatang, faktor utama yang pada umumnya mendapatkan perhatian oleh para analis adalah: (1) likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek atau pada saat jatuh tempo. (2) solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikui dari, dan (3) profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. (Munawir, 2002:56) Salah satu teknik dalam analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan (Kasmir, 2008:281). Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis perusahaan yang menjelaskan berbagai perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu

menggambarkan pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam laporan keuangan. Rasio keuangan menjadi salah satu alat oleh para pengambil keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal dalam menentukan kebijakan berikutnya. Bagi pihak eksternal terutama kreditur dan investor, rasio keuangan dapat digunakan dalam menentukan apakah suatu perusahaan wajar untuk diberikan kredit atau untuk dijadikan lahan investasi yang baik. Bagi pihak manajemen, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaannya bila dibandingkan dengan rata-rata industri

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan memperoleh laba secara efektif.¹⁴ Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika customer service bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.⁶ Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, misalnya Tabungan iB dan Deposito iB, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Sementara itu untuk produk simpanan iB dengan skema titipan (wadi'ah), return yang diberikan berupa bonus. Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat

performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga.⁶ Bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk equivalent rate- yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (Return On Assets) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi -yang juga dihitung dalam equivalent rate- misalnya sebesar 6 %. Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: $[11\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)] = 0.65$ atau sebesar 65%. Dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar: $[6\% \text{ dibagi } (11\%+6\%)] = 0.35$ atau sebesar 35%. Maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35

2.1.3. Skala Usaha

Skala usaha bank dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh bank. Studi empiris menunjukkan bahwa pada negara-negara maju dengan sistem keuangan cenderung stabil dalam ukuran aset perbankan menunjukkan kinerja yang baik. Aset yang besar diharapkan dapat meningkatkan tingkat skala ekonomi dan akan mengurangi biaya operasional. Aset

yang lebih besar juga diharapkan dapat meningkatkan keragaman produk jasa finansial yang dikeluarkan oleh bank sehingga akan meningkatkan pendapatan jasa keuangan yang lebih tinggi.

⁵ Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu 17 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir). Untuk periode 2007 sd 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2% pertahun bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan aset perbankan syariah regional (asia tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama. Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator penyaluran pembiayaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 33,5% pertahun untuk tahun 2007 s.d. tahun 2008. Angka-angka pertumbuhan yang impresif tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas sebagai perputaran uang di sektor finansial. iB Perbankan syariah membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang mendorong sektor riil, seperti diindikasikan oleh rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (Financing to Deposit ratio, FDR) yang rata-rata mencapai diatas 100% pada dua tahun terakhir. iB Perbankan syariah juga semakin luas melayani masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah jaringan telah tersebar di sebanyak 998 kantor dan telah hadir 1.492 layanan syariah (per Februari 2009) di 32 provinsi di Indonesia. Layanan iB juga didukung oleh lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM BCA, untuk memberikan kemudahan transaksi keuangan dan perbankan. Kehadiran teknologi mobile banking, baik melalui phone banking (SMS dan telephone) maupun internet banking juga telah dimanfaatkan oleh iB untuk menyajikan layanan yang reliable bagi gaya hidup masyarakat modern yang mobile. Secara kseseluruhan, profitabilitas perbankan syariah tercatat relatif cukup tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh rata-rata pencapaian rasio Return on Equity (ROE)

perbankan syariah yang mencapai 45,92% pertahun (periode tahun 2007 s.d. tahun 2008). Semua gambaran diatas menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia merupakan industri keuangan yang berbasis sektor riil merupakan sektor usaha yang cukup menjanjikan bagi para investor, pengusaha dan masyarakat.

¹⁶ Perbankan syariah diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat.

Semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi. Perbankan syariah seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif untuk terwujudnya *financial inclusion*.

¹⁸ Diprediksikan bahwa 2016, pertumbuhan aset perbankan syariah diperkirakan sekitar 15%. Dengan demikian pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan masih berkisar di angka tersebut. Meskipun program sekuritisasi aset perbankan syariah akan dilakukan di Indonesia terhadap perbankan syariah, tampaknya, program ini baru jalan di awal tahun 2017, kecuali lembaga penerbit EBA SP Syariah bergerak lebih cepat.

Bank-bank syariah ⁸ harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share dibanding konvensional. Inovasi produk bank syariah adalah sebuah keniscayaan, agar bank syariah bisa kembali tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain.

. Pada akhir tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai sekuritisasi dengan penerbitan Efek Beragunan Asset (EBA) Syariah melalui POJK No 20 tahun 2015.

Penerbitan produk EBA Surat Partisipasi Syariah akan mengatasi kesenjangan asset dan *liability* perbankan syariah dalam pembiayaan perumahan. Diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memanfaatkan produk EBA-SP syariah ini untuk pendanaan, sehingga bank-bank syariah bisa melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau ekspansi jaringan.

⁸ Permodalan bank syariah perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi. Untuk mewujudkan itu, OJK telah mendorong komitmen Bank Induk Konvensional untuk mengoptimalkan perannya dan meningkatkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% asset BUK induk.

Bentuk peranan tersebut adalah pengembangan kegiatan business process leveraging antara bank syariah dan lembaga keuangan dalam satu grup usaha secara integratif. Strategi leverage model ini sangat signifikan dalam meningkatkan daya saing bank syariah dengan BUK maupun BUS pesaing di pasar regional yang memiliki skala ekonomi dan efisiensi yang tinggi. Selain meningkatkan daya saing yang juga cukup penting, program ini secara signifikan akan menekan biaya operasional.

Selain itu, ⁸ dalam rangka memperkuat permodalan, perbankan syariah diharapkan lebih aktif menawarkan sahamnya kepada public, khususnya kepada investor ritel yang diperkirakan semakin bertambah seiring peningkatan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sejalan dengan penawaran kepada public, pemegang saham bank institusi diharapkan tetap menjadi pengendali dengan turut memberikan tambahan modal. Pada 2016 perbankan syariah diperkirakan tumbuh antara 12%-13%

2.1.4. Risiko Kredit

Konsep risiko berkaitan dengan situasi di mana adanya ketidakpastian hasil yang diinginkan dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Risiko yang relevan dengan penelitian ini adalah risiko kredit. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007), risiko kredit adalah risiko kerugian akibat potensi *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo¹⁵. Tantangan perbankan syariah selanjutnya, adalah memperhatikan kualitas aset. Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*/NPL untuk bank konvensional dan NPF untuk perbankan syariah). Hal ini dikarenakan, faktor tekanan eksternal, seperti melemahnya ekonomi China dan ketidakpastian suku bunga The Fed yang masih akan mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk sektor perbankan yang erat hubungannya dengan pembiayaan sektor riil.

Oleh sebab itu,⁸ bank syariah harus tetap mewaspadaikan tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengaruhi kualitas aset. Bank-bank konvensional juga menghadapi tantangan kualitas kredit yang serius. Dari berbagai media massa, semua Direktur Bank-bank BUMN menyatakan bahwa tantangan utama 2016 adalah soal kualitas kredit (pembiayaan).

Dengan demikian, di 2016 ini pengelolaan pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

Untuk itu bank-bank syariah harus membentuk divisi penyelamatan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDMnya agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah.³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tujuan pengaturan untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Manajemen Risiko pada BUS dan UUS

disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BUS dan UUS.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi:

1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, sedangkan untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (BUK induk).

2. Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup :

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. BUS dan UUS wajib menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 10 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (rate of return risk), dan Risiko Investasi (equity investment risk). Penerapan Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) dan Risiko Investasi (equity investment risk) belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (risk profile) BUS dan UUS. BUS dan UUS wajib melakukan penilaian terhadap Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi meskipun penilaian kedua jenis risiko dimaksud belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (risk profile) BUS dan UUS.

4. Peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High), dan 5 (High).

5. Implementasi/pelaksanaan manajemen risiko harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

6. Penerapan Manajemen Risiko UUS adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen Risiko UUS merupakan satu kesatuan dengan Manajemen Risiko BUK induk.
- b. Fungsi pengawasan aktif terbatas sampai dengan Direktur UUS.
- c. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit UUS merupakan bagian tidak terpisahkan dari Manajemen Risiko BUK induk.

d.Sistem Informasi Manajemen Risiko UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam system informasi Manajemen Risiko BUK induk.

e.Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk UUS dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari BUK induk.

f.Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK induk sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta Risiko yang melekat pada UUS.

¹⁰ 7.Pemberian masa transisi untuk UUS sebagai berikut:

a.kewajiban penyampaian laporan profil Risiko untuk UUS berlaku sejak laporan posisi bulan Juni 2012.

b.penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko untuk UUS berlaku pertama kali pada laporan tahunan BUK induk posisi akhir Desember 2012.

c.BUS dan UUS menyampaikan laporan profil risiko secara triwulanan kepada Bank Indonesia paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan dan mengungkapkan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan sesuai dengan ketentuan transparansi kegiatan usaha bank.

d.Dengan diberlakukannya PBI ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

2.2. Studi Empiris

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

<i>NO</i>	<i>AUTHOR</i>	<i>TITLE</i>	<i>VARIABLE</i>	<i>RESULT</i>
.				
1	Abdel-Hameed M. Bashir <i>Islamic</i>	<i>Risk And Profitability Measures In Islamic Banks: The Case Of Two Sudanese Banks</i>	<i>Credit Risk Size Equity/Capital Return on Assets</i>	<i>The relationships between size and profitability measures are statistically significant, indicating that</i>

	<i>Economic Studies</i> <i>Vol. 6, No. 2, May 1999</i>		<i>Return on Deposits</i> <i>Return on Equity</i> <i>Interest</i>	<i>Islamic banks become more profitable as they grow in size..</i>
2	Mohammed Obaidullah <i>Islamic Economic Studies</i> <i>Vol.5, No.1, December 1997 & No.2, April 1998</i>	<i>Capital Adequacy Norms For Islamic Financial Institutions</i> <i>Capital Adequacy Norms For Islamic Financial Institutions</i>	<i>Capital Credit Risk</i>	<i>The paper discusses some unique characteristics of assets and liabilities of Islamic banks.</i>
3	Munawar Iqbal <i>Islamic Economic Studies</i> <i>Vol.8, No.2, April 2001</i>	<i>Islamic And Conventional Banking In The Nineties: A Comparative Study</i>	<i>Total Equity</i> <i>Total Deposits</i> <i>Total Investment</i> <i>Total Assets</i> <i>Total Revenue</i>	<i>. The performance of Islamic banks has also been compared with a 'control group' of conventional banks. It has been found that in general Islamic banks have done fairly well</i>
3	Mohammed Khaled I. Bader* Shamsher Mohamad Mohamed Ariff And Taufiq Hassan <i>Islamic</i>	<i>Cost, Revenue, And Profit Efficiency Of Islamic Versus Conventional Banks: International Evidence Using Data Envelopment Analysis</i>	<i>Total Costs</i> <i>Revenue</i> <i>Profit</i> <i>Size</i> <i>Age</i> <i>Region</i>	<i>The findings suggest that there are no significant differences between the overall efficiency results of conventional versus Islamic banks.</i>

	<i>Economic Studies</i> <i>Vol. 15, No. 2, January 2008</i>			
4	Mohamed Ali Elgari <i>Islamic Economic Studies</i> <i>Vol. 10, No. 2, March 2003</i>	<i>Credit Risk In Islamic Banking And Finance</i>	<i>Credit Risk</i>	<i>Risk became an important tool of decision-making when it became possible to measure it and to assign values to different situations.</i>
5	Donsyah Yudistira <i>Islamic Economic Studies</i> <i>Vol. 12, No. 1, August 2004</i>	<i>Efficiency In Islamic Banking: An Empirical Analysis Of Eighteen Banks</i>	<i>Assets</i> <i>Fixed Assets</i> <i>Staff Costs</i> <i>Total Deposits</i> <i>Other Income</i> <i>Loan</i> <i>Liquid Assets</i>	. <i>The findings indicate that there are diseconomies of scale for small-to-medium Islamic banks which suggests that mergers should be encouraged.</i>
6	Mohammad Nejatullah Siddiqi <i>Islamic Economic Studies</i> <i>Vol. 13, No. 2, February 2006</i>	<i>Islamic Banking And Finance In Theory And Practice: A Survey Of State Of The Art</i>	<i>Islamic Financial Product</i> <i>Risk Management</i>	<i>The practice of Islamic finance significantly departs from its theory.</i>

--	--	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh skala usaha terhadap kinerja keuangan

Dampak skala usaha yang diukur melalui pendekatan total asset, terhadap kinerja keuangan sudah dikemukakan oleh para pakar di bidang keuangan (Boyd and Runkle, 1993; Keeley 1990). Penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa skala usaha kecil mempunyai *return on assets* dan *capital-asset ratio* yang tinggi, di lain pihak skala usaha besar mempunyai sifat sebaliknya

Berdasarkan teori diduga pada bank syariah, skala usaha akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Beberapa studi tentang bank syariah (Bashir and Darrat, 1992; Bashir, Darrat, and Suliman, 1993) mendukung adanya hubungan antara skala usaha dan kinerja keuangan.

2.3.2. Pengaruh Risiko terhadap Kinerja Keuangan.

Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan pada kegiatan jasa keuangan. Pada saat lembaga keuangan bermasalah dengan pengumpulan piutang maka berarti telah timbul risiko. (Ronald Chua , Paul Mosley , 2000). Setiap institusi yang berhubungan dengan transaksi keuangan selalu mempunyai potensi menghadapi risiko kehilangan sebagian pendapatannya

Manajemen risiko membantu institusi untuk memberikan hasil yang optimum di

bidang keuangan. Pengelolaan dana yang efektif akan meminimalkan risiko dan berdampak pada perolehan *return on investment* yang optimum.

2.3.3. Pengaruh Skala Usaha dan Risiko Terhadap Kinerja Keuangan.

Analisis yang mendalam berkaitan dengan skala usaha dan risiko perlu dilakukan secara komprehensif, agar dapat menggambarkan kinerja keuangan secara akurat. Hal ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi bagaimana dana *depositors'* dan *shareholders'* digunakan. Penelitian yang berhubungan dengan kegagalan bank pada umumnya karena kegagalan dalam menangani risiko. Pada industri perbankan peneliti cenderung untuk menganalisa dampak skala usaha dan risiko terhadap kinerja keuangan. Kinerja yang baik akan ditunjukkan oleh rendahnya risiko kredit dan adanya pertumbuhan yang konsisten dari besarnya aset dan profitabilitas. Teori keuangan menyatakan bahwa skala usaha yang besar dapat meminimalkan biaya operasional sehingga akan berpengaruh terhadap perolehan keuntungan.

2.4. Hipotesis

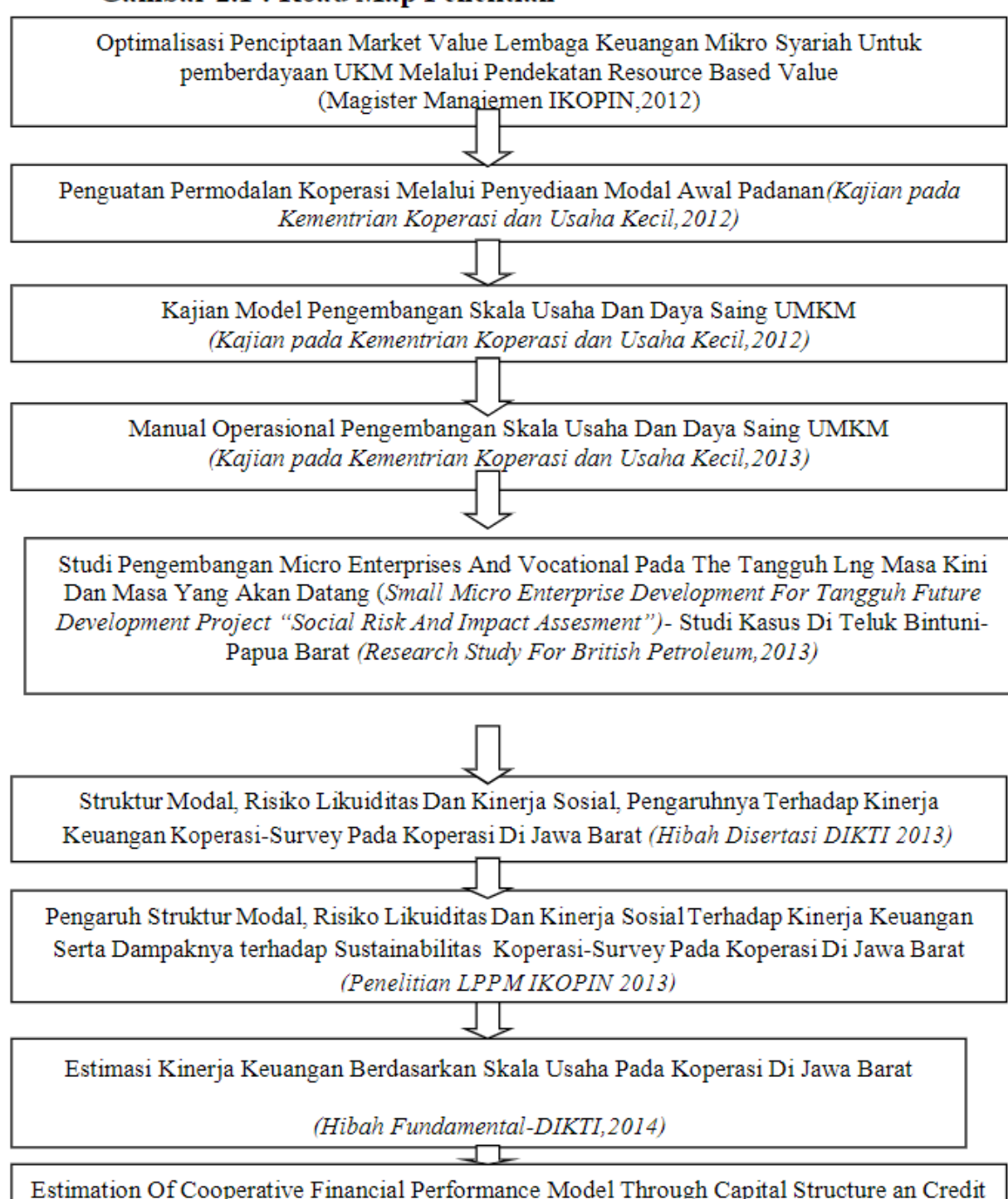
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sbb :

- a. Adanya pengaruh secara simultan antara skala usaha dan risiko terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia
- b. Adanya pengaruh secara parsial antara skala usaha dan risiko terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia
- c. Adanya hubungan positif antara skala usaha terhadap kinerja keuangan.
- d. Adanya hubungan negative antara risiko dengan kinerja keuangan.

2.5.Road Map penelitian

Berikut ini rangkaian penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya yang akan menunjang penelitian yang akan dilaksanakan

Gambar 2.1 : Road Map Penelitian



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui pengaruh skala usaha dan risiko secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia.
2. Mengestimasi pengaruh skala usaha dan risiko terhadap kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia.
3. Menyusun penyesuaian model kinerja keuangan pada koperasi jasa keuangan syariah

3.2. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan masukan untuk pengambil keputusan di bank syariah yang berhubungan dengan skala usaha, risiko dan kinerja keuangan..
2. Memberikan informasi bagi *stake holder* yang berhubungan dengan skala usaha, risiko dan kinerja keuangan pada bank syariah.

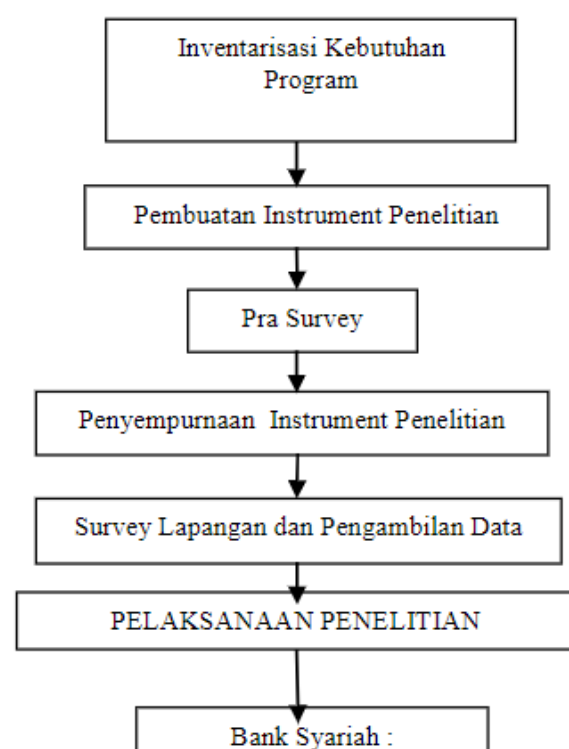
3. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen khususnya manajemen syariah.
4. Memberi gambaran informasi tentang pengaruh skala usaha, risiko dan kinerja keuangan pada bank syariah dan penyesuaiannya pada koperasi jasa keuangan..
5. Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah dan koperasi jasa keuangan syariah.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Lingkup Penelitian

Gambar 4.1. Bagan Alir Penelitian

Bagan Alir Penelitian



26

Indikator Capaian

- ◆ Hasil kajian kinerja keuangan Bank Syariah
- ◆ Hasil kajian koperasi jasa keuangan syariah
- ◆ Rancangan model kinerja keuangan melalui pendekatan skala usaha dan risiko

4.2. Metode Yang Digunakan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan metode verifikatif, guna mengungkap hubungan kausal dari beberapa variabel penelitian yang telah ditentukan.

4.3. Sumber dan Cara Penentuan Data

.Pada penelitian ini akan difokuskan pada bank syariah yang mempunyai sistem pelaporan yang baik sehingga, memungkinkan diperoleh data *time series* dan *cross section* yang dibutuhkan dalam penelitian ini

Dalam penelitian ini data yang diperlukan meliputi: Data yang diperoleh dari Bank Indonesia, koperasi jasa keuangan, dinas koperasi, kantor statistik dan kajian pustaka yang

berkaitan dengan skala usaha, risiko kredit, dan kinerja keuangan. Dari hasil verifikasi lapangan data keuangan yang layak untuk diambil adalah dari 6 bank syariah selama 10 tahun

Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia dengan jumlah penduduk Bank Islam di, sebesar enam bank, 3 negara Bank Islam dan 3 Bank Islam Swasta. Dalam penelitian ini akan fokus di bank syariah dalam bentuk perusahaan negara dan perusahaan swasta yang memiliki sistem pelaporan yang baik dan memungkinkan time series diperoleh dan data cross section yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan meliputi:

Data yang diperoleh dari kantor Bank Indonesia yang terkait dengan ukuran, risiko kredit, dan profitabilitas.

Data yang diperoleh dari kantor statistik badan, Ulasan dari literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan digunakan teknik observasi untuk menentukan situasi nyata, terutama di Bank Islam yang bersangkutan. Secara teoritis, lebih dari ukuran sampel minimum, yang lebih baik adalah jumlah sampel yang mewakili populasi.

Jumlah bank syariah yang akan diambil data untuk penelitian ini adalah bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri/Bank BUMN 1, Bank Negara Indonesia Syariah/Bank BUMN 2, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah/Bank BUMN 3, dan bank-bank Islam swasta yaitu Bank Muamalat Indonesia/Bank Swasta 1, Bank Mega Syariah/Bank Swasta 2, dan Bank Bukopin Syariah/Bank Swasta 3 sehingga data keuangan yang akan diperoleh adalah data selama 4 tahun dari kuartal 3 2010 untuk Triwulan 3 2014 (data per 3 bulan). Dari hasil data keuangan yang layak untuk diambil adalah dari 6 bank syariah selama 17 quartely atau akan diperoleh data sampel sebanyak 102 data untuk setiap indikator.

4.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi variabel yang berkaitan dengan skala usaha, dan risiko kredit sebagai variabel dependent dan variabel profitabilitas sebagai variabel independent

Tabel 4.1.Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator
1	Skala Usaha	Perjumlahan antara aktiva lancar dan aktiva tetap Perimbangan jumlah utang jangka pendek permanen, utang jangka panjang, dan modal sendiri	Total Aktiva = Total harta (Aktiva Lancar + Aktiva Tetap) Total Debt to Equity Ratio (TDTE) $TDTE = \frac{Total\ Utang}{Modal\ Sendiri}$
2	Risiko	Jumlah pinjaman yang disalurkan dibandingkan dengan kemampuan bank syariah dalam menarik dana Kemungkinan terjadinya kerugian karena tidak kembalinya pinjaman yang diberikan,	BOPO Biaya Operasional / Pendapatan Operasional Bad Debt Ratio $BDR = \frac{Bad\ Debt}{Receivable}$
4	Profitability	Kemampuan perusahaan disalam memperoleh keuntungan	Return On Asset (ROA) $ROA = \frac{Laba}{Total\ Harta}$

4.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Rancangan analisis data dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan analisa rasio dan statistik *multiple regression* metode data panel dengan menggunakan Eviews, yang didasarkan pada jenis data yang dikumpulkan serta relevansinya terhadap tujuan penelitian. Uji Hipotesis akan dilakukan dengan uji parsial dan uji simultan. Model ini kemudian akan disesuaikan penerapannya pada koperasi jasa syariah

Model Penelitian

Desain analisis data dengan pendekatan kuantitatif, dengan analisis rasio dan statistik dari model regresi dengan metode data panel menggunakan Eviews, yang didasarkan pada jenis data yang dikumpulkan dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

Panel Model Regresi sebagai berikut:

Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini :

$$Y = \beta_0 + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + b_5X_{5it} + e_{it}$$

$$ROA = \beta_0 + b_1TA_{it} + b_2TDE_{it} + b_3BOP_{it} + b_4BDR_{it} + e_{it} \dots (3.1)$$

Dimana:

ROA = Return On Asset

β_0 = Constanta

TA = Total aset

NPA = Non Performing Asset

β_0 (1 ... 2) = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

e = Kesalahan jangka

t = Waktu

i = Bank Islam

D0 = Dummy Variable, yang 0 = negara bank syariah dan 1 = bank syariah swasta

4.6 Analisis dan Pengujian Hipotesis

Desain analisis data dengan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis rasio dan beberapa metode statistik regresi menggunakan data panel Eviews, yang didasarkan pada jenis data yang dikumpulkan dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

Panel Data adalah kombinasi dari data time series (time series) dan silang data (cross section). Menurut Agus Widarjono (2009) menggunakan data panel dalam pengamatan memiliki beberapa manfaat. Pertama, panel data adalah kombinasi dari dua data time series dan cross section yang mampu memberikan lebih banyak data yang akan menghasilkan derajat kebebasan lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari time series data dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada variabel penghapusan masalah (dihilangkan-variabel).

Baltagi (2005) berpendapat bahwa ada keuntungan untuk data panel menggunakan dibandingkan dengan data time series atau cross section. Keuntungan meliputi:

30

Metode data panel untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati, karena data panel yang terkait dengan unit analisis, dari waktu ke waktu, dapat secara otomatis membuatnya memiliki heterogenitas yang tidak teramati di unit-unit ini. Teknik yang digunakan dalam mengestimasi data panel dapat mengambil heterogenitas unobserved eksplisit dan memasukkannya ke dalam perhitungan dengan memungkinkan untuk variabel tertentu individu.

Dengan menggabungkan time series dan data cross section, the data lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi collinearity antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan, dan lebih efisien.

Menggunakan penampang berulang dari tahun ke tahun, dapat dipelajari suatu bentuk perubahan dinamis.

Dapat mendeteksi dan mengukur efek dari variabel pada variabel lain yang lebih baik daripada hanya menggunakan data time series atau cross section.

Data panel dapat digunakan untuk mempelajari perilaku model (model perilaku) lebih kompleks.

Dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi jika kita dikumpulkan individu atau bank syariah dalam agregasi besar.

4.6.1 Panel data Regresi Model

Panel model regresi data (dalam notasi matriks) adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + [X'_{it}] \beta + u_{it} \dots\dots\dots (3.1)$$

11 i : 1, 2, ..., N, menunjukkan bank syariah (data cross-dimensi)

t : 1, 2, ..., T, menunjukkan dimensi time series (bulanan)

α : koefisien monev yang skalar

β : koefisien slope dengan dimensi $K \times 1$, di mana K adalah jumlah variabel independen

Y_{it} : variabel dependen untuk unit individu i dan unit sepanjang masa t

X_{it} : variabel independen untuk masing-masing unit i dan unit sepanjang masa t

Aplikasi menggunakan model data panel komponen sisa dalam satu arah (one-way model komponen error) untuk gangguan (gangguan) dengan:

$$u_{it} = \mu_i + v_{it} \dots\dots\dots (3.2)$$

yang menunjukkan efek spesifik individu yang tidak teramati dan menunjukkan faktor-faktor gangguan (gangguan) yang tersisa.

Jumlah unit waktu di setiap unit individu ciri apakah data panel seimbang atau tidak. Jika setiap unit individu diamati dalam waktu yang sama, data dikatakan panel (panel data seimbang) yang seimbang. Jika tidak semua unit individu yang diamati pada saat yang sama atau bisa juga karena data yang hilang di unit masing-masing, kata data panel tidak seimbang (data panel tidak seimbang). Dalam penelitian ini menggunakan data panel adalah pendekatan yang tidak seimbang.

4.6.2. Pendekatan Panel Data Regresi

Dalam memperkirakan persamaan 3.1, tergantung pada asumsi yang dibuat tentang intercept, kemiringan, dan uit residual. Ada beberapa kemungkinan ini, yaitu:

1. mencegat dan lereng konstan dari waktu ke waktu dan individu, sedangkan sisanya bervariasi antara waktu dan individu.
2. Slope adalah tetap, tetapi mencegat berbeda antara individu.
3. Slope adalah tetap, tetapi mencegat berbeda antar individu antarwaktu.
4. Semua koefisien (slope dan intercept) berbeda antara individu.
5. Semua koefisien (slope dan intercept) berbeda antara individu dan antarwaktu.

Berdasarkan asumsi bahwa variasi terbentuk, ada tiga pendekatan untuk perhitungan panel model regresi data, yaitu:

1. Metode umum-Konstan (The Pooled Ordinary Least Square Method = PLS)
2. Tetap Metode Effect (FEM)
3. Acak Metode Effect (REM)

4.6.2.1 Metode Pooled Ordinary Least Square / PLS

Dalam estimasi ini diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intercept sama dan kemiringan (tidak ada perbedaan dalam dimensi irisan waktu). Dengan kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk individu.

4.6.2.2 Fixed Effect (Fixed Effect Model / FEM) Model

Dalam metode FEM, mencegat dalam regresi dapat dibedakan antara individu karena setiap individu dianggap memiliki karakteristik sendiri. Dalam mencegat dapat digunakan untuk membedakan variabel dummy, sehingga metode ini dikenal sebagai model juga Least Variabel Dummy Square (LSDV).

Untuk meringkas persamaan, simbol berturut-turut digantikan oleh Y, X1, X2), dapat dibentuk model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

$i = 1, 2, 3 \dots$.. (sebanyak jumlah bank syariah)

$t = 1, 2, 3, 4 \dots$ (sebanyak 3 bulan)

Dengan β_{0i} mencegat dan β_1, β_2 adalah kemiringan 3,3 Dalam model ini, subscript i ditambahkan ke mencegat menunjukkan bahwa perbedaan intercept pada sampel bank syariah, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan kinerja setiap bank syariah, misalnya, perbedaan dalam gaya manajerial atau filsafat. Model ini disebut Cara Effect Tetap, karena meskipun mencegat bervariasi antara bank syariah tetapi mencegat setiap bank syariah tidak berbeda dari waktu ke waktu,

Jika mencegat diasumsikan bervariasi antara individu dan waktu (disebut waktu varian), dapat digunakan variabel dummy diferensial. Persamaan 4.3 dapat ditulis ulang menjadi:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

mana $D_{2i} = 1$ jika bank syariah A, 0 untuk orang lain; $D_{3i} = 1$ jika B bank syariah, dan 0 untuk yang lain.

Misalkan karena ada tiga bank syariah, hanya ada 2 dummy. Hali ini dimaksudkan untuk menghindari jebakan dummy-variabel. Tidak ada dummy untuk bank syariah C, karena α_1 adalah intercept untuk C dan α_2, α_3 adalah koefisien diferensial intercept yang mengungkapkan perbedaan koefisien A dan B ke C. Pada metode ini dapat digunakan juga efek waktu dengan menggunakan dummies waktu.

4.6.2.3. Metode Random Effect (Model Random Effect / REM)

Untuk menjelaskan metode REM, persamaan 3.3 dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dalam metode REM, β_{0i} tidak lagi diasumsikan konstan, tetapi dianggap sebagai variabel acak dengan nilai rata-rata β_1 (tanpa subscript i). nilai intercept dari masing-masing individu dapat dinyatakan sebagai

$$: B_{0i} = \beta_0 + e_i : \text{Dengan } i = 1, 2, \dots, N \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana e_i adalah residual (error term) random dengan mean = 0 dan varians = σ^2 .

Dengan persamaan substitusi 3,6 ke dalam persamaan 3.5 maka menjadi:

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} + \mu_{it} \\ &= B_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it} \dots \dots \dots (3.7) \end{aligned}$$

dimana

$$w_{it} = e_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (3.8)$$

Komponen W_{it} terdiri dari dua komponen, yaitu sebagai komponen error dari setiap penampang dan sebagai kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan di atas dari time series dan cross section. Berdasarkan ini, metode random juga dikenal sebagai Komponen Kesalahan Model / ECM.

Asumsi umum ECM adalah:

$$e_i \sim N(0, \sigma_e^2)$$

$$u_{it} \sim N(0, \sigma_u^2)$$

$$E(e_i u_{it}) = 0, E(e_i e_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

$$E(u_{it} u_{is}) = E(u_{it} u_{ij}) = E(u_{it} u_{ijs}) = 0 \quad (i \neq j; t \neq s) \dots \dots \dots (3.9)$$

komponen kesalahan individu

Tidak berkorelasi dengan satu sama lain dan tidak ada autokorelasi baik dan menyeberangi unit data data time series.

Sebagai akibat dari asumsi dalam 3,9 adalah:

$$E(w_{it}) = 0 \dots \dots \dots (3.10)$$

$$\text{var}(w_{it}) = \sigma_e^2 + \sigma_u^2 \dots \dots \dots (3.11)$$

jika, tidak ada perbedaan antara model 3.7 dan 3.3 dengan model dalam hal ini dapat hanya menggabungkan waktu pengamatan series data dan data cross dan menggunakan metode yang umum-Constant (Pooled Ordinary Least Square / PLS).

4.6.3 Pemilihan Model Panel data Regresi

4.6.3.1 Uji Chow

Untuk menentukan apakah model FEM lebih baik dibanding model PLS dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM dapat dilakukan dengan uji statistik F. pengujian tersebut juga dikenal sebagai Chow Test atau Kemungkinan Ratio Test.

Hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah mencegat dan lereng adalah sama. Statistik F-test adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{((RSS_1 + RSS_2) / (n-1))}{((RSS_2) / ((nT-nK)))} \dots\dots\dots (3.12)$$

Di mana n adalah jumlah individu; T adalah jumlah periode waktu; K adalah jumlah parameter dalam model FEM; RSS_1 dan RSS_2 dan berturut-turut adalah jumlah sisa kotak untuk PLS Model dan FEM model.

Nilai Statistik F akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan $n-1$ untuk pembilang dan untuk $nT-k$ untuk denominator. Jika nilai statistik F lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat tertentu signifikansi, hipotesis nol dapat ditolak, yang berarti dengan asumsi intercept dan slope koefisien yang sama tidak berlaku, sehingga regresi data panel teknik dengan FEM lebih baik dari panel model regresi data dengan PLS.

3.6.3.2 Lagrange Multiplier Test

Untuk menentukan apakah model yang lebih baik dari model PLS REM, dapat digunakan untuk menguji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. Tes ini didasarkan pada nilai sisa dari model PLS.

Hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah mencegat bukanlah variabel acak atau stokastik. Dengan kata lain, varians dari residual dalam persamaan 3.7 adalah nol.

3.6.3.3. Hausman Uji

Untuk menentukan apakah model fixed effect lebih baik dari model efek random, digunakan uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-kuadrat sebagai berikut

$$W = \frac{1}{2} [K] = [\beta, \beta_{GLS}] \Sigma^{-1} [\beta - \beta_{GLS}] \dots\dots\dots$$

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-square dengan derajat kebebasan sebagai jumlah variabel independen (p). Hipotesis nol ditolak jika nilai statistik Hausman

lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square. Ini berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model FEM.

4.6.4. Hipotesa

4.6.4.1. Uji Simultaneous

Untuk menguji hipotesis yang diajukan penelitian secara bersamaan, menggunakan rumus berikut:

Spesifikasi:

N = ukuran sampel

K = jumlah variabel independen

Rumusan statistik Hipotesis:

H_0 : Semua $\beta_i = 0$

$i = 1, 2, \dots, n$

Ukuran dan risiko kredit secara bersamaan tidak mempengaruhi probabilitas bank syariah

H_a : Ada $\beta_i \neq 0$

$i = 1, 2, \dots, n$ Size modal, risiko kredit secara simultan mempengaruhi probabilitas bank syariah

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = 0$

(Tidak ada saling pengaruh Ukuran dan risiko kredit dan kinerja profitabilitas)

H_a : Setidaknya ada $\beta \neq 0$

(Ada pengaruh timbal balik pada profitabilitas ukuran dan risiko kredit)

Uji statistik di atas mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat kebebasan V_1 dan $V_2 = k = n - k - 1$ dan tingkat kepercayaan 95% ($= 0,05$). Kriteria penerimaan hipotesis:

H_0 diterima jika tabel hitung $F \leq F$

H_0 ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

3.6.4.2. Uji parsial

Untuk menguji hipotesis penelitian adalah parsial, menggunakan formula yang dikembangkan oleh Cohen dan Cohen, berdasarkan matriks korelasi terbalik sebagai berikut:

Rumusan statistik Hipotesis:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pada profitabilitas;

$H_0: \beta_i = 0$

(Tidak ada efek ukuran pada profitabilitas)

$H_a: \beta \neq 0$

(Ada pengaruh ukuran pada profitabilitas)

. $H_0 = 1 = 0$: Jumlah aset tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah

$H_a: \beta \neq 0$: Total aset mempengaruhi profitabilitas bank syariah

2. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas;

$H_0: \beta_i = 0$

(Tidak ada efek pada profitabilitas risiko kredit)

$H_a: \beta \neq 0$

(Ada pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas)

$H_0: \beta_3 = 0$: NPA tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah

$H_a: \beta_3 \neq 0$: efek NPA pada profitabilitas bank syariah

Kemudian secara deskriptif model ini diterapkan pada koperasi jasa keuangan syariah

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Skala Usaha Bank Syariah

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan bank berdasarkan ukuran skala usaha atau total aset. Total aset adalah jumlah akhir dari semua investasi bruto, kas dan setara kas, piutang, dan aset lainnya seperti yang disajikan di neraca.

Data di bawah ini adalah data perkembangan nilai total asset Bank Islam , selama 2010-2014 yang diolah dari laporan keuangan perbankan syariah yang diterbitkan.

Tabel 5.1 Total Assets Bank Syariah dalam jutaan rupiah

BANK	TAHUN		SKALA USAHA (Total Assets)
BANK BUMN 1	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	28053984
	TRIWULAN 4	2010Q4	32481873
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	36269321
	TRIWULAN 2	2011Q2	38251696
	TRIWULAN 3	2011Q3	43511837
	TRIWULAN 4	2011Q4	48671950
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	49616835
	TRIWULAN 2	2012Q2	49703905
	TRIWULAN 3	2012Q3	51203659
	TRIWULAN 4	2012Q4	54229396
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	55479062
	TRIWULAN 2	2013Q2	58483564
	TRIWULAN 3	2013Q3	61810295
	TRIWULAN 4	2013Q4	63965361
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	63009396
	TRIWULAN 2	2014Q2	62786572
	TRIWULAN 3	2014Q3	65368281
BANK BUMN 3	2010		

	TRIWULAN 3	2010Q3	6073535
	TRIWULAN 4	2010Q4	6856386
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	7236713
	TRIWULAN 2	2011Q2	7706185
	TRIWULAN 3	2011Q3	9531794
	TRIWULAN 4	2011Q4	11200823
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	10522693
	TRIWULAN 2	2012Q2	14841043
	TRIWULAN 3	2012Q3	12199092
	TRIWULAN 4	2012Q4	14088914
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	15103717
	TRIWULAN 2	2013Q2	16416445
	TRIWULAN 3	2013Q3	16772958
	TRIWULAN 4	2013Q4	17400914
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	17579299
	TRIWULAN 2	2014Q2	18316859
	TRIWULAN 3	2014Q3	18554452
BANK BUMN 2	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	5306564
	TRIWULAN 4	2010Q4	6088008
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	6327668
	TRIWULAN 2	2011Q2	6621017
	TRIWULAN 3	2011Q3	7358898
	TRIWULAN 4	2011Q4	8466887

	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	9223555
	TRIWULAN 2	2012Q2	8864762
	TRIWULAN 3	2012Q3	9374602
	TRIWULAN 4	2012Q4	10645313
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	12528777
	TRIWULAN 2	2013Q2	13001272
	TRIWULAN 3	2013Q3	14057760
	TRIWULAN 4	2013Q4	14708504
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	15611446
	TRIWULAN 2	2014Q2	17350767
	TRIWULAN 3	2014Q3	18483498
BANK SWASTA	2010		
1	TRIWULAN 3	2010Q3	17686002
	TRIWULAN 4	2010Q4	21442596
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	21608353
	TRIWULAN 2	2011Q2	23697765
	TRIWULAN 3	2011Q3	25596580
	TRIWULAN 4	2011Q4	32479506
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	30836353
	TRIWULAN 2	2012Q2	32689318
	TRIWULAN 3	2012Q3	35700818
	TRIWULAN 4	2012Q4	44854413
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	46471264

	TRIWULAN 2	2013Q2	47958958
	TRIWULAN 3	2013Q3	50754347
	TRIWULAN 4	2013Q4	54694021
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	54790981
	TRIWULAN 2	2014Q2	58488595
	TRIWULAN 3	2014Q3	59331645
	2010		
BANK SWASTA 2	TRIWULAN 3	2010Q3	4455914
	TRIWULAN 4	2010Q4	4637730
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	4295103
	TRIWULAN 2	2011Q2	4487694
	TRIWULAN 3	2011Q3	4787659
	TRIWULAN 4	2011Q4	5565724
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	5874897
	TRIWULAN 2	2012Q2	5987762
	TRIWULAN 3	2012Q3	7305239
	TRIWULAN 4	2012Q4	8164921
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	8356960
	TRIWULAN 2	2013Q2	8610773
	TRIWULAN 3	2013Q3	8653141
	TRIWULAN 4	2013Q4	9121575
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	8475470
	TRIWULAN 2	2014Q2	8451443
	TRIWULAN 3	2014Q3	8097090

	2010		
BANK SWASTA 3	TRIWULAN 3	2010Q3	2160593
	TRIWULAN 4	2010Q4	2193952
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	2089776
	TRIWULAN 2	2011Q2	2231126
	TRIWULAN 3	2011Q3	2413317
	TRIWULAN 4	2011Q4	2730027
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	2685143
	TRIWULAN 2	2012Q2	3160719
	TRIWULAN 3	2012Q3	3488783
	TRIWULAN 4	2012Q4	3616108
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	3647737
	TRIWULAN 2	2013Q2	3911263
	TRIWULAN 3	2013Q3	4124584
	TRIWULAN 4	2013Q4	4343069
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	4526076
	TRIWULAN 2	2014Q2	4645407
	TRIWULAN 3	2014Q3	4790155

Source : Bank Indonesia (2014)

Sumber: Bank Indonesia (2014)

Tabel 5.1 menunjukkan pergerakan total aset berfluktuasi. Hal ini dapat disebabkan oleh lamanya bank telah beroperasi Hal ini dapat dilihat bahwa bank-bank yang telah berdiri lebih lama memiliki aset yang lebih besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh status bank, apakah bank milik Negara atau bank swasta.

Nilai terkecil dari total aset perbankan BNI syariah syariah pada periode kuartal ke-3 tahun 2010 sebesar Rp 5.306.564 dalam Jutaan rupiah. Nilai terbesar dari total aset yang diperoleh 6 perbankan syariah adalah Bank BUMN 1 pada periode kuartal ke-3 tahun 2014 sebesar Rp 65.368.281 dalam Jutaan rupiah. Adapun nilai rata-rata melebihi Rp 20.573.397,6 Juta

Aset rata-rata bank negara Islam adalah Rp 24. 849.374,6 juta, dan bank-bank swasta Islam Rp 16.297.420,5 Juta

5.2.Risiko Kredit Bank Syariah

Non Performing Asset adalah adalah alat ukur yang digunakan oleh lembaga keuangan yang mengacu pada pinjaman yang tidak tertagih. Dimana peminjam gagal untuk melakukan pembayaran pokok atau bunga selama 90 hari pinjaman sehingga dianggap menjadi aset non-performing.

Table 5.2 Non Performing Asset (NPA) Bank Syariah (dalam jutaan rupiah)

BANK	TAHUN		RISIKO(NonPerforming Asset/NPA)
BANK BUMN 1	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	
	TRIWULAN 4	2010Q4	3.56
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	2.89
	TRIWULAN 2	2011Q2	2.75
	TRIWULAN 3	2011Q3	3.07
	TRIWULAN 4	2011Q4	2.84
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	2.28
	TRIWULAN 2	2012Q2	2.38

	TRIWULAN 3	2012Q3	2.93
	TRIWULAN 4	2012Q4	3.03
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	2.76
	TRIWULAN 2	2013Q2	3.32
	TRIWULAN 3	2013Q3	2.82
	TRIWULAN 4	2013Q4	3.21
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	3.92
	TRIWULAN 2	2014Q2	4.41
	TRIWULAN 3	2014Q3	5.79
BANK BUMN 3	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	5.76
	TRIWULAN 4	2010Q4	2.96
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	2.74
	TRIWULAN 2	2011Q2	2.11
	TRIWULAN 3	2011Q3	2.93
	TRIWULAN 4	2011Q4	2.53
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	2.42
	TRIWULAN 2	2012Q2	3.03
	TRIWULAN 3	2012Q3	2.58
	TRIWULAN 4	2012Q4	2.54
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	2.55
	TRIWULAN 2	2013Q2	2.54
	TRIWULAN 3	2013Q3	2.49
	TRIWULAN 4	2013Q4	2.58

	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	3.49
	TRIWULAN 2	2014Q2	3.42
	TRIWULAN 3	2014Q3	3.66
BANK BUMN 2	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	4.06
	TRIWULAN 4	2010Q4	2.91
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	2.97
	TRIWULAN 2	2011Q2	3.15
	TRIWULAN 3	2011Q3	2.89
	TRIWULAN 4	2011Q4	2.94
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	2.72
	TRIWULAN 2	2012Q2	2.99
	TRIWULAN 3	2012Q3	1.81
	TRIWULAN 4	2012Q4	1.8
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	1.58
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.56
	TRIWULAN 3	2013Q3	1.66
	TRIWULAN 4	2013Q4	1.65
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	1.53
	TRIWULAN 2	2014Q2	1.63
	TRIWULAN 3	2014Q3	1.65
BANK SWASTA 1	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	1.61

	TRIWULAN 4	2010Q4	3.53
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	3.47
	TRIWULAN 2	2011Q2	4.12
	TRIWULAN 3	2011Q3	3.84
	TRIWULAN 4	2011Q4	3.89
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	1.82
	TRIWULAN 2	2012Q2	2.25
	TRIWULAN 3	2012Q3	2.23
	TRIWULAN 4	2012Q4	1.81
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	1.61
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.85
	TRIWULAN 3	2013Q3	1.84
	TRIWULAN 4	2013Q4	1.8
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	1.07
	TRIWULAN 2	2014Q2	1.68
	TRIWULAN 3	2014Q3	2.58
BANK SWASTA 2	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	4.67
	TRIWULAN 4	2010Q4	3.33
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	2.65
	TRIWULAN 2	2011Q2	3.31
	TRIWULAN 3	2011Q3	2.92
	TRIWULAN 4	2011Q4	2.98
	2012		

	TRIWULAN 1	2012Q1	2.42
	TRIWULAN 2	2012Q2	2.37
	TRIWULAN 3	2012Q3	2.47
	TRIWULAN 4	2012Q4	2.45
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	2.26
	TRIWULAN 2	2013Q2	2.69
	TRIWULAN 3	2013Q3	3.49
	TRIWULAN 4	2013Q4	3.12
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	2.62
	TRIWULAN 2	2014Q2	2.89
	TRIWULAN 3	2014Q3	3.01
	2010		
BANK SWASTA 3	TRIWULAN 3	2010Q3	3.23
	TRIWULAN 4	2010Q4	5.58
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	4.93
	TRIWULAN 2	2011Q2	1.31
	TRIWULAN 3	2011Q3	1.36
	TRIWULAN 4	2011Q4	3.77
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	3.36
	TRIWULAN 2	2012Q2	2.7
	TRIWULAN 3	2012Q3	2.3
	TRIWULAN 4	2012Q4	3.87
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	3.81
	TRIWULAN 2	2013Q2	4.06

	TRIWULAN 3	2013Q3	4.32
	TRIWULAN 4	2013Q4	3.87
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	4.79
	TRIWULAN 2	2014Q2	4.52
	TRIWULAN 3	2014Q3	4.35
			3.65

Semakin besar nilai NPA, berarti bahwa risiko yang lebih besar dimana lebih besar kredit yang tidak tertagih

Nilai terkecil dari NPA 1.07 diperoleh Bank Swasta 1 di Q1, dan nilai terbesar adalah 5.9 di Q3 Bank BUMN 1. Adapun nilai rata-rata dari keseluruhan NPA adalah 2.9. rata rata NPA di bank-bank negri adalah 2,78 dan bank swasta 3.07. Ini berarti bahwa tingkat risiko yang dihadapi oleh bank swasta lebih besar dari bank milik negara

5.3. Profitabilitas Bank Syariah

Penelitian ini menggunakan ROA untuk digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan perbankan. ROA dapat menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba yang diterima oleh bank dengan total aset bank. Semakin besar ROA bank, semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset.

Table 5.3 Return On Asset (ROA) Bank Syariah(%)

BANK	TAHUN		PROFITABILITY (ROA)
BANK BUMN 1	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	2.30
	TRIWULAN 4	2010Q4	2.21

	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	2.22
	TRIWULAN 2	2011Q2	2.12
	TRIWULAN 3	2011Q3	2.03
	TRIWULAN 4	2011Q4	1.95
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	2.17
	TRIWULAN 2	2012Q2	2.25
	TRIWULAN 3	2012Q3	2.22
	TRIWULAN 4	2012Q4	2.25
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	2.56
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.79
	TRIWULAN 3	2013Q3	1.51
	TRIWULAN 4	2013Q4	1.53
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	1.77
	TRIWULAN 2	2014Q2	0.66
	TRIWULAN 3	2014Q3	0.80
BANK BUMN 3	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	0.24
	TRIWULAN 4	2010Q4	0.35
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	0.23
	TRIWULAN 2	2011Q2	0.20
	TRIWULAN 3	2011Q3	0.40
	TRIWULAN 4	2011Q4	0.20
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	0.17

	TRIWULAN 2	2012Q2	1.21
	TRIWULAN 3	2012Q3	1.34
	TRIWULAN 4	2012Q4	1.19
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	1.71
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.41
	TRIWULAN 3	2013Q3	1.36
	TRIWULAN 4	2013Q4	1.15
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	0.46
	TRIWULAN 2	2014Q2	0.03
	TRIWULAN 3	2014Q3	0.20
BANK BUMN 2	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	-12.02
	TRIWULAN 4	2010Q4	-0.65
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	3.42
	TRIWULAN 2	2011Q2	2.22
	TRIWULAN 3	2011Q3	2.37
	TRIWULAN 4	2011Q4	1.29
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	0.63
	TRIWULAN 2	2012Q2	0.65
	TRIWULAN 3	2012Q3	1.31
	TRIWULAN 4	2012Q4	1.48
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	1.62
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.24
	TRIWULAN 3	2013Q3	1.22

	TRIWULAN 4	2013Q4	1.37
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	1.22
	TRIWULAN 2	2014Q2	1.11
	TRIWULAN 3	2014Q3	1.11
BANK SWASTA 1	2010		
	TRIWULAN 3	2010Q3	0.81
	TRIWULAN 4	2010Q4	1.36
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	1.38
	TRIWULAN 2	2011Q2	1.74
	TRIWULAN 3	2011Q3	1.55
	TRIWULAN 4	2011Q4	1.52
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	1.51
	TRIWULAN 2	2012Q2	1.61
	TRIWULAN 3	2012Q3	1.62
	TRIWULAN 4	2012Q4	1.54
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	1.72
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.69
	TRIWULAN 3	2013Q3	1.68
	TRIWULAN 4	2013Q4	1.37
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	1.44
	TRIWULAN 2	2014Q2	1.03
	TRIWULAN 3	2014Q3	0.10
BANK SWASTA 2	2010		

	TRIWULAN 3	2010Q3	2.47
	TRIWULAN 4	2010Q4	1.90
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	1.77
	TRIWULAN 2	2011Q2	1.87
	TRIWULAN 3	2011Q3	1.65
	TRIWULAN 4	2011Q4	1.58
	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	3.52
	TRIWULAN 2	2012Q2	4.13
	TRIWULAN 3	2012Q3	4.11
	TRIWULAN 4	2012Q4	3.81
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	3.57
	TRIWULAN 2	2013Q2	2.94
	TRIWULAN 3	2013Q3	2.57
	TRIWULAN 4	2013Q4	2.33
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	1.18
	TRIWULAN 2	2014Q2	0.99
	TRIWULAN 3	2014Q3	0.24
	2010		
BANK SWASTA 3	TRIWULAN 3	2010Q3	0.43
	TRIWULAN 4	2010Q4	0.74
	2011		
	TRIWULAN 1	2011Q1	0.62
	TRIWULAN 2	2011Q2	0.65
	TRIWULAN 3	2011Q3	0.51
	TRIWULAN 4	2011Q4	0.52

	2012		
	TRIWULAN 1	2012Q1	0.54
	TRIWULAN 2	2012Q2	0.52
	TRIWULAN 3	2012Q3	0.61
	TRIWULAN 4	2012Q4	0.55
	2013		
	TRIWULAN 1	2013Q1	1.05
	TRIWULAN 2	2013Q2	1.04
	TRIWULAN 3	2013Q3	0.79
	TRIWULAN 4	2013Q4	0.69
	2014		
	TRIWULAN 1	2014Q1	0.22
	TRIWULAN 2	2014Q2	0.27
	TRIWULAN 3	2014Q3	0.23

Sumber: Bank Indonesia (2014)

Semakin besar nilai ROA, berarti bahwa profitabilitas yang lebih besar dari bank

Nilai terkecil dari ROA adalah -12.02% di Bank Negara Indonesia di Q5, dan nilai terbesar adalah 4.13 di Q2 Tahun 2012 di Bank Swasta 2. Adapun nilai rata-rata dari keseluruhan ROA adalah 1,26%. Rata-rata ROA di bank-bank negara adalah 1,05%, bank swasta 1,46%. Ini berarti bahwa tingkat profitabilitas bank swasta lebih tinggi dari bank milik negara

5.4. Model Estimasi Regresi

model regresi digunakan untuk melihat bagaimana ukuran dan risiko, mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam membentuk model regresi dalam penelitian ini menggunakan panel data yang merupakan gabungan dari 27 periode dengan 6 cross-sectional time series data.

5.4.1 Pemilihan *Pool Effects Model and Fixed Effect Model*

Untuk menemukan model Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data dapat dilakukan dengan menguji F-test atau uji Chow Test. PLS adalah model yang terbatas di mana intercept berlaku sama untuk semua individu.

Hipotesis dari tes ini adalah sebagai berikut:

H0: Pooled Least Square (PLS)

H1: Fixed Effect Model (FEM)

penolakan dasar hipotesis nol adalah dengan menggunakan F statistik. Jika nilai hasil Chow Statistik (fstat) uji lebih besar dari F tabel (jika $p\text{-value} < \alpha$), maka hasil tes menolak H0 dan menerima H1 sehingga model yang akan digunakan adalah model fixed effect dan sebaliknya.

Table 5.4

Chow test or Likelihood ratio test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: BANK_SYARIAH

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.490508	(5,92)	0.0367
Cross-section Chi-square	12.948313	5	0.0239

Source : Output E-Views 8 (processed)

nilai fstat diperoleh hasil chow-test untuk 2,4905. Nilai dari tabel uji F dengan derajat kebebasan (db) = 5 dan 92 diperoleh untuk 2203. Karena nilai lebih besar dari nilai fstat Ftabel dan juga dapat dilihat dari signifikan ($p\text{-value}$) = 0,0239 kurang dari 5%, maka hasil tes menolak H0 sehingga model tidak mengikuti Pool Effect. Karena Fixed Effect diterima, maka tahap berikutnya dilaksanakan test Hausman, hal ini perlu dilakukan untuk memilih Fixed Effect atau Random Effect

5.4.2 Pemilihan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)

Untuk menentukan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik dari penggunaan data panel apakah tetap (fixed) atau acak (random), maka dilakukan pengujian uji Hausman.

Dalam panel data dapat terjadi interferensi antara waktu (time series), interpersonal (cross-section), atau keduanya. Dengan adanya gangguan, ada dua metode alternatif untuk memperkirakan nilai regresi adalah metode Model Fixed Effect (FEM) dan metode Random Efek (REM)

Berdasarkan uji Hausman dilakukan antara model Fixed Effect dan Random Effect, hipotesis berikut ini digunakan untuk menentukan hasil tes Hausman, antara lain, sebagai berikut:

H0: Random Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Table 5.5

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: BANK_SYARIAH

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.364539	4	0.9853

Sumber: Output E-Views 8 (diproses)

Berdasarkan perhitungan, koefisien Hausman Uji Spesifikasi (χ^2_{count}) dari 0,364539 lebih kecil dari χ^2_{tabel} dari 9,4877 berarti tes pengujian Hausman menunjukkan tidak ada yang

signifikan (p-value 0,9853 lebih besar dari 5%), hasil tes tidak menolak H_0 metode sehingga digunakan Random Effect Model

5.4.3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar kesimpulan dari regresi tidak bias, diantaranya uji normalitas, multikolinearitas (untuk regresi linier berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dalam studi ini, empat asumsi dapat diuji sebagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih dari satu (multiple) dan data yang digunakan mengandung unsur time series, tapi tidak semua asumsi klasik akan digunakan karena berdasarkan hasil sebelumnya telah dilakukan uji Hausman untuk membuat keputusan dengan menggunakan pendekatan random effect dalam estimasi model, sehingga asumsi klasik digunakan hanya cukup uji heteroscedasticity saja (Gujarati, 2003)

Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varians antara residual tidak homogen sehingga diperkirakan nilai yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varians dari homogen atau tidak digunakan White Heteroscedasticity Test Uji, yaitu dengan meregressikan R-square dari nilai sisa (error) untuk semua kombinasi dari variabel independen. Maka nilai R-squared dari hasil regresi dikalikan dengan jumlah observasi dan hasilnya dibandingkan dengan jumlah derajat kebebasan/degree of freedom χ^2 tabel untuk semua kombinasi dari variabel independen. Jika nilai produk dari R-squared dengan jumlah pengamatan $> \chi^2$ tabel berarti ada gejala heteroskedastisitas. Pada tabel 4.3 di bawah ini dapat dilihat nilai White Heteroscedasticity Test.

Masalah heteroskedastisitas dalam model regresi terjadi karena varians dari setiap error term tidak konstan yang membuat penilaian ini tidak lagi efisien karena tidak ada varians minimum.

Untuk melihat apakah ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi dalam penelitian ini menggunakan uji Putih, oleh regresi kuadrat residual (kesalahan) terhadap semua perkalian mungkin pada variabel independen.

uji heteroskedastisitas putih berikut hipotesis berikut:

- Ho: Tidak ada heteroskedastisitas
- Ha: Ada heteroskedastisitas

Dengan kriteria:

- Jika jumlah Chi kuadrat (χ^2) < Chi kuadrat tabel (χ^2_{df2}), maka Ho ditolak
- Jika jumlah Chi kuadrat (χ^2) > Chi kuadrat tabel (χ^2_{df2}), maka Ho diterima

Table 5.6

Uji White Test Result Research Model

N	R ²	Chi kuadrat- count (n.R ²)	Table Chi Distribution (χ^2_{df2})	Heteroskedastisitas
102	0,090335	9,21417	15,5073	Tidak ada

Sumber: Output E-Views 8 (hasil temuan diolah)

5.4.4. Estimasi Hasil Random Effect Model (REM)

Profitabilitas perbankan syariah diduga dipengaruhi oleh ukuran Bank, risiko Bank, Bank dan Dummy Dummy risiko bank ukuran. Untuk melihat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis panel data dengan metode perhitungan Random Effect pada 95% tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$).

Berdasarkan estimasi dengan pendekatan data panel dengan metode Random Effect menunjukkan hasil berikut:

Table 5.7

Coeffisien Regression

Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/09/15 Time: 14:16
Sample: 2010Q3 2014Q3
Periods included: 17
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 102
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TA	3.43E-08	2.31E-08	1.485407	0.1407
NPA	-0.687194	0.263572	-2.607233	0.0106
D.TA	-4.34E-08	3.00E-08	-1.448122	0.1508
D.NPA	0.481717	0.283081	1.701697	0.0920
C	2.181053	0.766814	2.844306	0.0054

Source : Output E-Views 8 (processed)

The regression model is :

$$ROA_{it} = 2,181053 + 3,434 \times 10^{-08} TA_{it} - 0,687194 NPA_{it} - 4,345 \times 10^{-08} D.TA_{it} + 0,481717 D.NPA_{it}$$

koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (TA) memiliki tanda positif yaitu sebesar $3,434 \times 10^{-08}$. Nilai ini menunjukkan arah perubahan hubungan di ukuran perusahaan sebanding dengan perubahan Profitabilitas Bank. Setiap kenaikan 1 rupiah pada ukuran perusahaan (TA) akan meningkat sebesar $3,434 \times 10^{-08}$ persen dengan asumsi risiko bank (NPA) dan variabel lainnya konstan.

koefisien regresi untuk risiko bank (NPA) memiliki tanda negatif dalam jumlah $-0,687194$. Nilai ini menunjukkan arah perubahan hubungan risiko bank (NPA) adalah berbanding terbalik dengan Profitabilitas perubahan bank. Setiap kenaikan 1 persen dalam risiko bank (NPA) akan menurun $0,687194$ persen Profitabilitas dengan asumsi ukuran perusahaan (TA) dan variabel lainnya konstan.

koefisien regresi dummy company size (D.TA) memiliki tanda negatif sama dengan $-4,345 \times 10^{-8}$. Nilai ini menunjukkan bahwa efek dari pengaruh ukuran bank pemerintah untuk Profitabilitas bank lebih besar dari pengaruh ukuran bank swasta dalam perolehan profitabilitas bank.

koefisien regresi dummy bank risk (D.NPA) memiliki tanda positif yaitu sebesar 0,481717. Nilai ini menunjukkan bahwa efek dari pengaruh risiko bank pemerintah untuk profitabilitas lebih kecil dari efek pengaruh ukuran perusahaan bank swasta untuk memperoleh profitabilitas bank.

5.4.5. Uji Statistik

Untuk menyimpulkan lebih lanjut tentang hasil Profitabilitas model estimasi perbankan syariah, analisis statistik lebih lanjut untuk membuktikan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen dengan menggunakan statistik T-test. Kemudian menguji F-statistik untuk melihat pengaruh variabel independen bersama-sama dan melihat koefisien determinasi untuk melihat berapa banyak variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dari model regresi yang diperoleh.

(1). statistik T-test

Untuk melihat efek dari masing-masing variabel independen dalam model regresi, dua uji t (uji dua ekor).

Tabel 5.8

Critical Boundary Value T-test

Df	F-tabel		
	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
102-5 = 97	1,663	1,988	2,634
df = (n-k)			
α = level of confidence			

Hasil T-test untuk setiap independent variable dalam model regresi disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 5.9

T-statistic test result

Variabel	T Statistik	Prob (sig)	H ₀	Keterangan
TA	1,4854	0,1407	Not Rejected	Not Significant at any α
NPA	-2,6072	0,0106	Rejected	Significant at $\alpha = 0,05$
D.TA	-1,4481	0,1508	Not Rejected	Not Significant at any α
D.NPA	1,7017	0,0920	Rejected	Significant at $\alpha = 0,1$

Sumber : Output E-Views 8 (diproses)

Dari hasil statistik T-test seperti yang disajikan pada Tabel 4.5, dapat digambarkan sebagai berikut:

T-test hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho: $\beta_i = 0$

Ha: $\beta_i \neq 0$

. 1.Variable Jumlah Aset (ukuran /skala usaha bank)

Pengujian hipotesis di uji t adalah sebagai berikut

H: $\beta_1 = 0$

Ukuran Bank tidak mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

H: $\beta_1 \neq 0$

Ukuran Bank mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa T-statistik pada variabel ukuran bank yang memiliki nilai 1,4854 dengan signifikansi (p) dari 0,1407.

Dapat mengetahui jumlah nilai T-statistik jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi t-tabel 1%, 5% atau 10% dari jumlah nilai t-statistik di antara nilai-nilai negatif dan positif

60

tabel pada tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% ($-t_{tabel} < 1,4854 < t_{tabel}$) sehingga H_0 tidak ditolak.

Nilai prob (signifikansi) dari variabel statistik T-test diperoleh pada 0,1407 ukuran bank yang lebih besar dari tingkat α manapun jadi test ini tidak kesimpulan yang signifikan.

Disimpulkan bahwa ukuran bank secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

2. Variabel Net Performing Asset (risiko bank)

Pengujian hipotesis di uji t adalah sebagai berikut

$H_0: \beta_2 = 0$

risiko Bank tidak mempengaruhi Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

$H_1: \beta_2 \neq 0$

risiko Bank mempengaruhi Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa T-statistik pada variabel risiko bank memiliki nilai -2,6072 dengan signifikansi (p) dari 0,0106.

Dapat mengetahui jumlah nilai T-statistik jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi t_{tabel} 1%, 5% atau 10%, jumlah nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t_{tabel} negatif pada tingkat signifikansi 5% ($-2,6072 < 1,988$) sehingga H_0 ditolak.

Nilai prob (signifikansi) dari statistik T-test diperoleh variabel risiko bank 0,0106 lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,05$ untuk menguji kesimpulan secara signifikan.

Disimpulkan bahwa risiko bank secara parsial berpengaruh signifikan pada Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

3. Variabel Dummy Total Asset

Pengujian hipotesis di uji t adalah sebagai berikut

H: $\beta_3 = 0$

Ukuran Dummy tidak mempengaruhi Profitabilitas Bank perbankan syariah di Indonesia

H: $\beta_3 \neq 0$

Ukuran dummy mempengaruhi Profitabilitas Bank perbankan syariah di Indonesia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa T-statistik pada ukuran Bank variabel dummy memiliki nilai -1,4481 dengan signifikansi (p) dari 0,1508.

Dapat mengetahui jumlah nilai T-statistik jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi t-tabel 1%, 5% atau 10% dari jumlah nilai t-statistik di antara nilai-nilai negatif dan positif ttabel pada tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% ($-t_{\text{tabel}} < -1,4481 < t_{\text{tabel}}$) sehingga H_0 tidak ditolak.

Nilai prob (signifikansi) dari T-test dummy statistik variabel yang diperoleh 0,1508 ukuran bank yang lebih besar dari tingkat α apapun sehingga tes ini tidak signifikan

Disimpulkan bahwa pengaruh ukuran bank tidak berbeda secara signifikan antara bank pemerintah dengan bank swasta untuk Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

4. Variabel Dummy.Net Performing Asset (Bank Risk Dummy)

Pengujian hipotesis di uji t adalah sebagai berikut

H: $\beta_4 = 0$

Risiko Dummy tidak mempengaruhi Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

H: $\beta_4 \neq 0$

Risiko Dummy tidak mempengaruhi Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa T-statistik pada risiko bank variabel dummy memiliki nilai 1,7017 dengan signifikansi (p) dari 0,0920

Dapat mengetahui jumlah nilai T-statistik jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi tabel 1%, 5% atau 10%, jumlah nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel di signifikansi tingkat 10% ($1,7017 > 1,663$) sehingga H_0 ditolak

Nilai prob (signifikansi) dari T-test dummy statistik variabel yang diperoleh 0,0920 risiko bank lebih kecil dari tingkat $\alpha = 0,1$ sehingga kesimpulan uji signifikan pada $\alpha =$ tingkat kepercayaan = 0,1

Disimpulkan bahwa efek dari risiko bank berbeda secara signifikan antara bank pemerintah dengan bank swasta untuk profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

(2). F-statistik Uji

Hasil uji F-statistik menunjukkan goodness of fit dari persamaan regresi atau untuk mengetahui apakah semua variabel independen termasuk dalam persamaan bersama-sama / simultan mempengaruhi variabel dependen

Pengujian hipotesis dalam model regresi dengan uji F adalah sebagai berikut

$$H: \beta_i = 0$$

Ukuran Bank, Bank Risiko, Bank Dan ukuran Dummy Dummy tidak mempengaruhi risiko Bank Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

$$H: \text{ada } \beta_i \neq 0$$

Ukuran Bank, Bank Risiko, Bank Dan Dummy ukuran Dummy mempengaruhi risiko Bank Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-test dan F-tabel dengan tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% 4,9 Tabel berikut adalah nilai ambang batas kritis untuk menguji F-statistik Kritis Batas Nilai F-test

N2 N1 F-tabel

$\alpha = 0,1$ $\alpha = 0,05$ $\alpha = 0,01$

102-5 = 97 5 2004 2465 3519

Catatan N1 = df pembilang /

(K-1) jumlah parameter dalam persamaan tanpa

constant

N2 = df denominator (n-k)

α = tingkat kepercayaan

Table 5.6

Critical Boundary Value F-test

N ₂	N ₁	F-tabel		
		$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
102-5=97	5	2,004	2,465	3,519
Note	N ₁ = df numerator / (k-1) the number of parameters in the equation without constant N ₂ = df denominator (n-k)			

	α = level of confidence
--	--------------------------------

Tabel 5.7

F-statistic test result

F-statistic	Prob	H ₀	Note
1,848123	0,1258	Tidak Ditolak	Not Significant

Sumber: Output E-Views 8 (diproses)

Hasil perhitungan seperti yang disajikan pada Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki F-statistik 1,848123. Bila dibandingkan dengan tingkat signifikansi F-tabel 1%, 5% atau 10% dari jumlah nilai F-statistik lebih kecil dari F-tabel, sehingga H₀ tidak ditolak. Nilai prob test (signifikansi) dari persamaan regresi yang diperoleh 0,1258 lebih besar dari tingkat manapun uji α kesimpulan bahwa tidak signifikan.

Disimpulkan bahwa ukuran variabel independen bank, risiko bank, ukuran bank dummy dan risiko Bank dummy bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia

(3). Koefisien determinasi (R²)

Untuk menunjukkan akurasi model regresi yang digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan jumlah derajat kemampuan variabel independen dari model mengidentifikasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, di mana semakin dekat dengan 1, variabel independen dalam model regresi semakin mampu menjelaskan variabel dependen dalam model.

Table 5.8

Nilai Koefisien Determinasi

R-squared	0,070814
Adjusted R-squared	0,032497
S.E. of regression	1,447766

Source : Output E-Views 8 (processed)

Sumber: Output E-Views 8 (diproses)

Dari penelitian yang telah dihitung model regresi yang diperoleh koefisien determinasi (R^2) dari 0,070814 atau 7,08%, yang berarti variabel independen dalam model ini hanya dapat menjelaskan variabel dependen pada 7.08% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5.5. Penerapan model pada koperasi jasa keuangan syariah

5.5.1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

⁹ Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuhkembangkan.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya disebut UJKS Koperasi) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS dan UJKS Koperasi masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen

kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

2. Belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

KepMenkop No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan UJKS Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan 'maal' atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS).

Beberapa ketentuan dan kebijakan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pihak manajemen (pengelola) KJKS dan UJKS Koperasi dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana adalah sebagai berikut.

5.4.2. Standar Jenis Penghimpunan Dana

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongan yaitu :

(1) Modal , terdiri dari : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) dan Modal Disetor/ Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi) (2) Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan Berjangka Mudharabah, (3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah, serta (4) Dana Titipan: Simpanan/Tabungan Wadiah

Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Koperasi dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu Mudharabah dan Wadiah

1. Mudharabah

a. Definisi

4 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

1) Rukun Mudharabah:

a) Pihak yang berakad:

- (1) Pemilik Modal (Shahibul Maal) (2) Pengelola Modal (Mudharib)

b) Obyek yang diakadkan:

- (1) Modal
- (2) Kegiatan Usaha/Kerja
- (3) Keuntungan c) Sighat/Akad:

(1) Serah

(2) Terima

2) Syarat Mudharabah:

a) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama mudharabah

b) Obyek yang diakadkan:

- (1) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas
- (2) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya
- (3) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya

c) Sighat/Akad:

(1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan

(2) Materi akad yang berkaitan dengan modal,

kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)

(3) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan

(4) Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama

3) Akad kerjasama Mudharabah dibedakan dalam 2 jenis:

a) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya

b) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat)

Sebagai contoh pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya
- (2) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan
- (3) Si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga

b. Aplikasi layanan

1) Penyertaan modal.

Berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari Anggota (untuk KJKS) dan Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi), di mana atas penyertaan dana tersebut Anggota atau Koperasi memperoleh SHU. Penyertaan modal dari Anggota atau Koperasi

menggunakan akad Mudharabah mutlaqah artinya Anggota atau Koperasi menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola.

Akad yang digunakan :

- a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “Profit and Loss Sharing” atau berbagi hasil dan berbagi kerugian/risiko.
- b) Anggota/Koperasi selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan profit sharing, dalam artian SHU yang diterima oleh Koperasi atas penyertaan modal tersebut adalah metode bagi laba sehingga pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya atas pengelolaan dana modal tersebut.
- d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Koperasi dengan KJKS atau UJKS Koperasi.
- e) Selaku Mudharib, KJKS atau UJKS Koperasi setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara kontinyu kepada Anggota/Koperasi.

2) Investasi Tidak Terikat.

Berasal dari Simpanan Berjangka Anggota/calon anggota, di mana atas investasi dana tersebut Anggota/calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari Anggota dan calon anggota menggunakan akad Mudharabah mutlaqah artinya Anggota/calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola.

Akad yang digunakan :

- a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “Revenue Sharing” atau berbagi hasil pendapatan.
- b) Anggota/calon anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan revenue sharing, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh Anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKS Koperasi.

3) Investasi Terikat.

Berasal dari Fasilitas Investasi Terikat dari Anggota/calon anggota, di mana atas investasi dana tersebut Anggota/calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari Anggota dan calon anggota menggunakan akad Mudharabah muqayyadah artinya Anggota/calon anggota menyerahkan investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola dengan beberapa persyaratan tertentu.

Akad Yang Digunakan :

- a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad Mudharabah muqayyadah dengan sistem “Revenue Sharing” atau berbagi hasil pendapatan.
- b) Anggota/calon anggota selaku Shahibul maal

menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.

c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan revenue sharing, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh Anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.

d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKS Koperasi.

2. Wadiah

a. Definisi

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

1) Rukun Wadiah :

a) Pihak yang berakad

b) Orang yang menitipkan (Muwaddi) c) Orang yang dititipi

barang (Wadii) d) Obyek yang diakadkan

e) Barang yang dititipkan (wadiah)

f) Sighot.

g) Serah (ijab)

h) Terima (qabul)

2) Syarat Wadiah :

a) Pihak yang berakad b) Cakap hukum

c) Sukarela (ridha) tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa dibawah tekanan

d) Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si pemilik (Muwaddi)

e) Sighot (Jelas apa yang dititipkan dan tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain)

3) Jenis Wadiah :

a) Wadiah Yad Amanah

- (1) Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan
- (2) Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama pada saat dititipkan
- (3) Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab.

(4) Sebagai imbalan atas tanggung jawab

pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.

b) Wadiah Yad Dhamanah

- (1) Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan.
- (2) Penerima titipan bertanggung jawab atas titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan.
- (3) Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

b. Aplikasi Layanan.

Dana Titipan Wadiah berasal dari Simpanan/Tabungan Anggota/calon anggota, Titipan dari Anggota/calon anggota menggunakan akad wadiah yad dhamanah artinya Anggota/calon anggota menitipkan dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi dimana KJKS atau UJKS Koperasi boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta harus dikembalikan. KJKS dan UJKS Koperasi boleh memberikan bonus kepada Anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka.

Akad yang digunakan :

- 1) Dana titipan menggunakan akad wadiah yad dhamanah.
- 2) Anggota/calon anggota menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- 3) KJKS atau UJKS Koperasi boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta Anggota/calon anggota harus dikembalikan.
- 4) KJKS atau UJKS Koperasi boleh memberikan bonus kepada Anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.

5.5.3. Jenis Layanan Penyaluran Dana

Layanan penyaluran dana terdiri dari beberapa jenis, yaitu syirkah (kerjasama berbagi hasil), buyu' (jual beli), ijarah (sewa) maupun qardh (pinjaman).

Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dengan 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli di antaranya adalah Murabahah, Salam dan Istishna. Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad sewa di antaranya adalah Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Sementara transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad Qardh.

1. Pembiayaan ⁴Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

a. Rukun Mudharabah:

1) Pihak yang berakad:

- a) Pemilik Modal (Shahibul Maal)
- b) Pengelola Modal (Mudharib)

2) Obyek yang diakadkan:

- a) Modal
- b) Kegiatan Usaha/Kerja c) Keuntungan

3) Sighat/Akad:

- a) Serah b) Terima

b. Syarat Mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama mudharabah
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya
 - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya
- 3) Sighat/Akad:
 - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
 - b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
 - c) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan
 - d) Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama
- c. Akad kerjasama Mudharabah dibedakan dalam 2 jenis:
 - 1) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya
 - 2) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat)

Sebagai contoh pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya

- b) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan
- c) Si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga d. Tata Cara

Penyelenggaraan Produk Mudharabah:

Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS atau UJKS Koperasi. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

a. Rukun Musyarakah:

- 1) Pihak yang berakad (para mitra)
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Modal
 - b) Kegiatan Usaha/Kerja c) Keuntungan
- 3) Sighat:
 - a) Serah b) Terima

b. Syarat Musyarakah

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Para pihak yang melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum
 - b) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
- 2) Obyek yang diakadkan

- a) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama
- b) Modal dapat pula berupa aset perdagangan, yakni a.l. barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya termasuk pula asset tidak berwujud a.l. hak paten dan lisensi

- c) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah

adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

3) Sighat:

- a) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan
- b) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Musyarakah

Dari jenis atau variasi produk musyarakah, syirkah Al Inan yang paling tepat untuk diimplementasikan ke dalam produk pembiayaan KJKS atau UJKS Koperasi. Syirkah Al-Inan ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan KJKS atau UJKS Koperasi sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.

3. Piutang Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

a. Rukun Murabahah

1) Pihak yang berakad:

- a) Penjual b) Pembeli

2) Obyek yang diakadkan:

- a) Barang yang diperjualbelikan b) Harga

3) Sighat/Akad:

- a) Serah (Ijab)
- b) Terima (qabul)

b. Syarat Murabahah:

1) Pihak yang berakad:

- a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- b) Sukarela dan tidak di bawah tekanan (terpaksa/dipaksa)

2) Obyek yang diperjualbelikan:

- a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
- b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
- d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

3) Sighat:

a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad

b) Antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik

dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati
(memberitahu biaya modal kepada pembeli)

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat
menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Murabahah

Dari pengertian di atas, maka KJKS dan UJKS Koperasi dapat mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Model ini paling banyak dipergunakan dalam KJKS dan UJKS Koperasi oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (Di dalam lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi). Di dalam praktek kita jumpai KJKS dan UJKS Koperasi menggunakan sistem murabahah ini untuk kebutuhan modal kerja. Sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (evergreen) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

4. Piutang ⁴ Salam

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/delivery dilakukan dengan cara ditangguhkan).

a. Rukun Salam:

1) Pihak yang berakad:

- a) Pembeli/Pemesan b) Penjual

2) Obyek yang diakadkan:

- a) Barang yang diperjualbelikan b) Harga/modal salam

3) Sighat/Akad:

- a) Serah b) Terima

b. Syarat Salam

1) Pihak yang berakad:

- a) Harus cakap hukum

- b) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada di bawah tekanan
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan:
 - (1) Tidak termasuk barang yang diharamkan (dilarang)
 - (2) Spesifikasi barang harus dapat diidentifikasi, a.l. jenis, type, kualitas, warna dan sifat lainnya
 - (3) Ukuran barang dapat diidentifikasi sesuai dengan alat ukurnya a.l. timbangan, takaran, berat, panjang dan lainnya

- (4) Harus berupa barang berwujud agar dapat diakui sebagai hutang
- (5) Boleh menentukan tanggal dan tempat pengiriman b) Harga/modal salam
 - (1) Jumlah harga (modal) yang disepakati harus jelas (2) Kesepakatan mengenai pembayaran modal harus diserahkan pada saat akad dengan cara tunai
- c) Pembayaran salam
 - (1) Pembayaran oleh pembeli tidak diperbolehkan dengan cara hutang, karena akan menimbulkan akad jual beli hutang dengan hutang, atau
 - (2) Pembayaran tidak diperbolehkan dengan cara kompensasi berupa pembebasan hutang si penjual kepada pembeli, karena bisa menimbulkan praktek riba
- d) Sighat/Akad:
 - (1) Harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad
 - (2) Proses ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati
 - (3) Akad tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada peristiwa/kejadian yang akan datang

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Salam

Dipergunakan untuk membiayai produk (terutama) pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun di dalam praktek terhadap barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini, seperti produk garment (pembuatan pakaian jadi)

d. Salam Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam yang berbeda kepada para pihak yang bertransaksi .

5. Piutang⁴ Istishna

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu

dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujah (Upah)

a. Rukun Istishna

1) Para Pihak yang Berakad:

a) Pembuat atau Penjual atau Produsen b) Pemesan atau Pembeli

2) Obyek yang diakadkan:

a) Barang/Proyek yang dipesan dengan kriteria yang jelas b) Kesepakatan atas Harga Jual

3) Sighat:

a) Serah b) Terima

b. Syarat Istishna:

- 1) Para pihak yang melakukan akad istihna harus dalam kondisi cakap hukum
- 2) Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni a.l. penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia
- 3) Pembuat (Produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan
- 4) Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan
- 5) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan
- 6) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istishna:

Produk Istishna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau ditangguhkan

sampai jangka waktu tertentu.

d. Istishna Paralel:

Jika KJKS atau UJKS Koperasi bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna, maka hal ini disebut dengan Istishna paralel.

6. Ijarah

4. Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wan Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

a. Rukun Ijarah

1) Pihak yang berakad:

- a) Penyewa
 - b) Pemilik barang yang disewa
- 2) Obyek yang diakadkan:
- a) Obyek yang disewakan
 - b) Harga sewa yang disepakati ke-2 belah pihak
- 3) Sighat:
- a) Serah
 - b) Terima

b. Syarat Ijarah:

- 1) Para pihak yang berakad
 - a) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap hukum
 - b) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada di bawah tekanan
- c) Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyewaan

- 2) Obyek yang disewakan
 - a) Obyek ijarah adalah manfaat (penggunaan) asset dan sewa
 - b) Barang yang disewa bukan barang haram
 - c) Harga sewa harus terukur
- 3) Sighat:
 - a) Serah, dan terima yang merupakan niat dari kedua belah pihak
 - b) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah:

Di dalam transaksi Ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset, dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian Ijarah sesungguhnya bukan kelompok dari jual beli. Di dalam implementasi produk ijarah, KJKS dan UJKS Koperasi banyak menerapkan produk Ijara Muntahiya Bit Tamlik / Wa Iqtina dan mengelompokkan produk ini ke dalam akad jual-beli, karena memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan di sisi operasional KJKS dan UJKS Koperasi dalam hal pemeliharaan asset pada masa atau sesudah sewa.

7. Qardh

Pinjaman Kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, KJKS dan UJKS Koperasi dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi KJKS dan UJKS Koperasi pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk meminta imbalan

apapun.

a. Rukun Qardh:

- 1) Ada peminjam
- 2) Ada pemberi pinjaman

- 3) Ada dana
- 4) Ada serah terima

b. Syarat Qardh:

- 1) Dana yang digunakan bermanfaat
- 2) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pinjaman Qardh dan Al Qardhul Hasan:

- 1) Pinjaman Qardh, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman Qardh diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana Pinjaman Qardh ini diperoleh dari modal KJKS atau UJKS Koperasi sendiri. Penyajian Pinjaman Qardh dilakukan dalam Aktiva Lain-lain
- 2) Al-Qardhul Hasan, untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial. Sumber dana diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana KJKS atau UJKS Koperasi sendiri. Dana Al-Qardhul Hasan diperoleh dari dana kebajikan seperti a.l. Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pinjaman Al-Qardhul hasan tidak dibukukan dalam Neraca KJKS dan UJKS Koperasi, tetapi dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Al Qardhul Hasan.

8. Ar Rahn

a. Rukun Ar Rahn

- 1) Pihak yang menggadaikan (rahin)
- 2) Pihak yang menerima gadai (murtahin)
- 3) Objek yang digadaikan (marhun)
- 4) Hutang (marhun bih)
- 5) Ijab qabul (sighat)

b. Skema Ar Rahn

9. Alternatif Pelaksanaan Gadai

a. Kategori Gadai

Jenis barang yang dapat digadaikan hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut

- 1) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'
- 2) Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi
- 3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

b. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama berbeda pendapat tentang biaya pemeliharaan Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan Hanafiyah berpendapat biaya keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai penerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang kualitasnya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadaian adalah hak bagi rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila marhun (barang gadaian) menjadi kekuasaan murtahin dan murtahin diizinkan untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah murtahin. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila murtahin diizinkan rahin, maka murtahin dapat memungut hasil marhun sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Namun apabila rahin tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh murtahin menjadi utang rahin kepada murtahin.

c. Perlakuan bunga dalam gadai

Dalam praktek sehari-hari pelaksanaan gadai karena diikuti dengan proses pinjam meminjam dan pada proses itu dikenakan bunga pinjaman yang sering disebut dengan

bunga gadai. Dalam pelaksanaan proses gadai secara syariah penggunaan bunga tidak diperkenankan karena bunga merupakan riba.

d. Risiko dan kerusakan barang gadai

Risiko dan kehilangan atau rusak barang gadaian menurut ulama Syaifi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa kesengajaan. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat, murtahin menanggung risiko sebesar harga minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang kepada murtahin sampai hari rusaknya atau hilangnya barang.

e. Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak dapat dimanfaatkan baik oleh pemilik ataupun penerima gadai. Hal ini karena status barang sebagai jaminan utang dan amanat penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak maka barang tersebut dapat dimanfaatkan, dan hasil dari pemanfaatan itu adalah milik bersama, pemanfaatan ini bertujuan agar harta tidak mubazir.

f. Pembayaran pelunasan gadai

Apabila sampai waktunya yang telah ditentukan, rahin belum bisa membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya. Kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi utangnya. Pelunasan hutang sebesar hutang rahin, dan apabila terdapat kelebihan maka murtahin harus mengembalikan kepada rahin.

g. Prosedur pelelangan barang gadai

17 Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, ini dibolehkan dengan ketentuan:

- 1) Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (penyebab belum melunasi utangnya).

- 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pelaksanaan.
- 3) Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain seijin rahin.
- 4) Apabila ketentuan di atas terpenuhi maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya harus dikembalikan kepada rahin.

10. Bentuk dan Pelaksanaan Akad Gadai

a. Mekanisme pelaksanaan akad gadai secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kategori barang gadai
- 2) Ketentuan Bagi hasil
- 3) Prosedur penaksiran
- 4) Prosedur Pemberian Kredit
- 5) Prosedur pelunasan
- 6) Prosedur pelelangan

b. Sedangkan variasi bentuk akad yang dapat dilaksanakan dalam gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Skema Rahn al Bai Muqayyadah (barter)

Skema ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan dengan tujuan membeli suatu barang untuk keperluan investasi, karena akad ini merupakan akad jual beli maka berlaku hukum dan ketentuan syarat jual beli, maka pihak KJKS/UJKS sebagai murtahin berhak menentukan mark up atas harga barang yang diinginkan oleh nasabah.

Besarnya pembiayaan ditentukan di bawah harga barang sebagai marhun setelah barang itu ditaksir oleh tim penaksir. KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin juga akan mendapat fee atas gadai barang tersebut berdasarkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.

Pemberlakuan hitungan sama dengan proses akad jual beli.

2) Skema Rahn al Mudharabah

Skema ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan dengan tujuan pemberian modal kerja, karena akad ini merupakan akad kerjasama maka berlaku hukum dan ketentuan syarat kerjasama (mudharabah), maka pihak KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin berhak menentukan nisbah bagi hasil yang disepakati dari keuntungan pembiayaan mudharabah tersebut.

Besarnya pembiayaan ditentukan di bawah harga barang sebagai marhun setelah barang itu ditaksir oleh tim penaksir. KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin juga akan mendapat fee atas gadai barang tersebut berdasarkan biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.

3) Skema Rahn al Qardh

Skema ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pinjaman, karena akad ini merupakan pinjaman al Qardh maka berlaku hukum dan ketentuan syarat pinjaman (al Qardh), maka pihak KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin berhak menerima infaq yang besarnya tidak disyaratkan akan tetapi berdasarkan keihlasan nasabah.

Besarnya pinjaman ditentukan di bawah harga barang sebagai marhun setelah barang itu ditaksir oleh tim penaksir. KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin juga akan mendapat fee atas gadai barang tersebut berdasarkan biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.

4. Fee/ Infaq

Marhun

4) Skema Rahn al Ijarah

Skema ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan dengan akad sewa, karena akad ini merupakan sewa maka berlaku hukum dan ketentuan syarat sewa (al Ijarah), maka pihak KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin berhak menerima keuntungan dari biaya sewa.

Besarnya pembiayaan ditentukan di bawah harga barang sebagai marhun setelah barang itu ditaksir oleh tim penaksir. KJKS atau UJKS Koperasi sebagai murtahin juga akan mendapat fee atas gadai barang tersebut berdasarkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya administrasi

11. Pengembalian Pembiayaan

Cara pengembalian dapat ditentukan berdasarkan sifat penghasilan dari mitra usaha atau kesepakatan antara KJKS dan UJKS Koperasi dengan mitra usaha, sehingga cara pengembalian Pembiayaan bervariasi, yaitu salah satu atau gabungan dari:

- a. Pemotongan gaji.
- b. Mitra membayar sendiri ke KJKS atau UJKS Koperasi.
- c. KJKS atau UJKS Koperasi melakukan penagihan pada mitra.

Berdasarkan uraian di atas maka di koperasi jasa keuangan syariah dapat dilakukan analisa kondisi keuangan melalui pendekatan yang biasa dilakukan pada lembaga keuangan bank khususnya perbankan syariah

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Ukuran bank dan risiko berpengaruh terhadap profitabilitas secara simultan dan parsial baik bank BUMN maupun bank swasta di Indonesia. Secara parsial ukuran bank tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Risiko bank secara parsial signifikan terhadap Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh ukuran bank tidak berbeda secara signifikan antara bank-bank BUMN dengan bank-bank swasta untuk Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh risiko Bank berbeda secara signifikan antara bank-bank negara dengan bank-bank swasta untuk Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
Ukuran variabel independen Bank, risiko Bank, ukuran bank dummy dan risiko Bank dummy bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dan koefisien determinasi lemah
2. Pengaruh estimasi ukuran dan risiko terhadap profitabilitas negara dan swasta Bank Islam di Indonesia adalah: koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (TA) memiliki tanda positif. Nilai ini menunjukkan arah perubahan hubungan di ukuran perusahaan sebanding dengan perubahan Profitabilitas Bank. Koefisien regresi untuk risiko bank (NPA) memiliki tanda negatif. Nilai ini menunjukkan arah perubahan hubungan risiko bank (NPA) adalah berbanding terbalik dengan Profitabilitas perubahan bank. koefisien regresi ukuran perusahaan boneka (D.TA) memiliki tanda negatif. Nilai ini menunjukkan bahwa efek dari pengaruh ukuran negara bank profitabilitas bank lebih besar dari pengaruh ukuran bank swasta untuk keuntungan bank. koefisien regresi risiko bank boneka (D.NPA) memiliki tanda positif. Nilai ini menunjukkan bahwa efek dari pengaruh pemerintah risiko bank untuk profitabilitas bank lebih kecil dari efek pengaruh ukuran perusahaan bank swasta untuk keuntungan bank.
3. Pendekatan risiko, ukuran dan profitabilitas dapat diterapkan di koperasi jasa keuangan syariah dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan sifat koperasi yang mempunyai kekhasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah menunjukkan, beberapa saran yang sangat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Bank harus lebih efisien dalam menjalankan operasi untuk memiliki keuntungan yang signifikan dengan aset meningkat. Dalam rangka untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah (NPA) di masa depan, rekening perbankan syariah perlu untuk mengontrol lebih ketat dan selektif dalam menyalurkan kredit.
2. Koperasi Jasa Keuangan syariah sebaiknya dapat menggunakan standard standard yang berlaku di perbankan syariah, namun disesuaikan dengan karakteristik koperasi
3. Variabel penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam studi masa depan yang diperkirakan akan membahas lebih indikator yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia.